

**ANALISIS DAMPAK TAMBANG EMAS ILEGAL DI
DESA SIRAIKAN KECAMATAN ULU BARUMUN
TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT**



SKRIPSI

*Diajukan sebagai syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Dalam Bidang Ekonomi Syariah*

Oleh

SUPRIANTO HARAHAHAP
NIM. 21 402 00119

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGRI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN
2025**

**ANALISIS DAMPAK TAMBANG EMAS ILEGAL DI
DESA SIRAIKAN KECAMATAN ULU BARUMUN
TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT**



SKRIPSI

*Diajukan sebagai syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Dalam Bidang Ekonomi Syariah*

Oleh

**SUPRIANTO HARAHAHAP
NIM. 21 402 00119**

PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGRI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN**

2025

**ANALISIS DAMPAK TAMBANG EMAS ILEGAL DI
DESA SIRAIKAN KECAMATAN ULU BARUMUN
TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT**



SKRIPSI

*Diajukan sebagai syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Dalam Bidang Ekonomi Syariah*

Oleh

SUPRIANTO HARAHAHAP

NIM. 21 402 00119

PEMBIMBING I

A handwritten signature in black ink, belonging to Adanan Murroh Nasution, M.A.

Adanan Murroh Nasution, M.A
NIP. 198311042023211013

PEMBIMBING II

A handwritten signature in black ink, belonging to Nur Mutiah, M.Si.

Nur Mutiah, M.Si
NIP. 199206232025052001

PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGRI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN**

2025

Hal : Lampiran Skripsi
An. SUPRIANTO HARAHAP
Lampiran : 6 (Enam) Eksemplar

Padangsidempuan, 10 Juni 2025
Kepada Yth:
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN SYAHADA Padangsidempuan
Di-
Padangsidempuan

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi a.n. Suprianto Harahap yang berjudul "**Analisis Dampak Tambang Emas Ilegal di Desa Siraisan Kecamatan Ulu Barumon Terhadap Kesejahteraan Masyarakat**", maka kami berpendapat bahwa skripsi ini telah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Ekonomi (S.E) dalam bidang Ekonomi Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudara tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggungjawabkan skripsinya ini. Demikian kami sampaikan, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

PEMBIMBING I



Adanan Murroh Nasution, M.A
NIP. 198311042023211013

PEMBIMBING II



Nur Mutiah, M.Si
NIP. 199206232025052001

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, bahwa saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Suprianto Harahap
Nim : 21 402 00119
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi : Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Analisis Dampak Tambang Emas Ilegal di Desa Siraisan
Kecamatan Ulu Barumun Terhadap Kesejahteraan Masyarakat

Dengan ini menyatakan bahwa saya telah Menyusun skripsi ini sendiri tanpa meminta bantuan yang tidak sah dari pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing dan tidak melakukan plagiasi sesuai dengan Kode Etik Mahasiswa Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan Pasal 14 Ayat 12 Tahun 2023.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 Ayat 3 Tahun 2023 tentang Kode Etik Mahasiswa Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya.

Padangsidempuan, 9 Juni 2025

Saya yang Menyatakan,



SUPRIANTO HARAHAP
NIM. 21 402 00119

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS
AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Sebagai civitas akademika Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Suprianto Harahap
Nim : 21 402 00119
Program Studi : Ekonomi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan, Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non Exclusive Royalti-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul **“Analisis Dampak Tambang Emas Ilegal di Desa Siraisan Kecamatan Ulu Barumon Terhadap Kesejahteraan Masyarakat ”**. Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan berhak menyimpan, mengalih media/ formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai peneliti dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Padangsidimpuan

Pada Tanggal : 19 Juni 2025

Saya yang Menyatakan,



SUPRIANTO HARAHAP

NIM. 21 402 00119



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan. T. Rizal Nurdin KM. 4,5 Sihitang, Padangsidempuan 22733
Telepon. (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

**DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI**

Nama : Suprianto Harahap
NIM : 21 402 00119
Program Studi : Ekonomi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Judul Skripsi : Analisa Dampak Tambang Emas Ilegal di Desa Siraisan Kecamatan Ulu Barumun Terhadap Kesejahteraan Masyarakat

Ketua

Sry Lestari, M. E. I
NIDN. 2005058902

Sekretaris

Ella Zefriani Lisna Nst, S.E. M.Si
NIDN. 2016109303

Anggota

Sry Lestari, M. E. I
NIDN. 2005058902

Ella Zefriani Lisna Nst, S.E. M.Si
NIDN. 2016109303

Muhammad Isa, ST, MT
NIDN. 2005068002

Indah Sari, M.E
NIDN. 2025049403

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah

Di : Padangsidempuan
Hari/Tanggal : Kamis / 19 Juni 2025
Pukul : 14.00 WIB s/d Selesai
Hasil/Nilai : Lulus/ 77,25(B)
Indeks Predikat Kumulatif : 3,52
Predikat : Pujian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang, Padangsidempuan 22733
Telepon. (0634) 22080 Faximile. (0634) 24022

PENGESAHAN

**JUDUL SKRIPSI : ANALISIS DAMPAK TAMBANG EMAS ILEGAL DI
DESA SIRAIKAN KECAMATAN ULU BARUMUN
TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT**

NAMA : SUPRIANTO HARAHAP
NIM : 21 402 00119

Telah dapat diterima untuk memenuhi
syarat dalam memperoleh gelar
Sarjana Ekonomi (S.E)
Dalam Bidang Ekonomi Syariah

Padangsidempuan, 07 Juli 2025

Dekan,



Suprianto Harahap, S.H.I., M.Si.
NIP. 196818 200901 1 015

ABSTRAK

Nama : Suprianto Harahap
NIM : 20 402 00230
Judul Skripsi : Analisis Dampak Tambang Emas Ilegal di Desa Siraisan Kecamatan Ulu Barumun Terhadap Kesejahteraan Masyarakat

Aktivitas tambang emas ilegal di Desa Siraisan dilakukan secara tradisional maupun dengan mesin tanpa izin resmi dan tidak sesuai standar operasional. Meskipun memberikan dampak ekonomi berupa tambahan penghasilan bagi masyarakat, praktik ini juga menimbulkan dampak negatif yang signifikan, seperti pencemaran air sungai, ancaman terhadap flora dan fauna, potensi longsor dan banjir, serta menurunnya kualitas hidup masyarakat. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana dampak tambang emas ilegal di desa Siraisan terhadap kesejahteraan masyarakat Dan Bagaimana dampak resiko keberadaan dari tambang ilegal di desa Siraisan terhadap lingkungan. Sedangkan tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Dampak Tambang Emas Ilegal di Desa Siraisan terhadap Kesejahteraan masyarakat dan untuk mengetahui dampak resiko keberadaan Tambang Emas Ilegal di Desa Siraisan terhadap Lingkungan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun yang menjadi subjek penelitian ini adalah Penambang emas dan Masyarakat Desa Siraisan kemudian sumber data terdiri dari sumber data primer dan skunder. Data primer diperoleh dari wawancara dengan informan dan data skunder diperoleh melalui buku-buku dan sumber lainnya. Kemudian data dianalisis dengan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberadaan tambang emas ilegal terhadap kesejahteraan masyarakat memberikan dampak negatif yang signifikan, Meskipun sebagian warga memperoleh pendapatan tambahan dari aktivitas ini, namun dampak buruknya jauh lebih besar dan berkelanjutan, dan dampak resiko terhadap lingkungan seperti pencemaran air sungai, potensi longsor, serta degradasi kualitas hidup masyarakat menjadi konsekuensi serius. Sehingga diperlukan upaya penegakan hukum dan pengawasan dari pemerintah serta kesadaran masyarakat untuk menjaga kelestarian lingkungan demi kesejahteraan jangka panjang. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tambang emas ilegal di Desa Siraisan memberikan dampak ekonomi jangka pendek, namun menurunkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan akibat kerusakan lingkungan, meningkatnya biaya kesehatan, dan berkurangnya sumber daya alam. Aktivitas ini juga merusak ekosistem dan meningkatkan risiko bencana. Oleh karena itu, diperlukan penegakan hukum, pengawasan, dan edukasi agar tambang dilakukan secara legal dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Tambang, Emas, Ilegal, Siraisan

ABSTRACT

Name : *Suprianto Harahap*
NIM : *20 402 00230*
Title : *An Analysis of the Impact of Illegal Gold Mining on the Welfare of the Community in Siraisan Village, Ulu Barumun Subdistrict*

Illegal gold mining activities in Siraisan Village are carried out traditionally or with machines without official permission and not according to operational standards. Although it has an economic impact in the form of additional income for the community, this practice also causes significant negative impacts, such as river water pollution, threats to flora and fauna, the potential for landslides and floods, and a decrease in the quality of life of the community. The formulation of the problem in this study is how the impact of illegal gold mining in Siraisan village on public welfare And what is the impact of the risk of the existence of illegal mining in Siraisan village on the environment. While the purpose of this study was to determine the impact of illegal gold mining in Siraisan village on public welfare and to determine the impact of the risk of illegal gold mining in Siraisan village on the environment. This study uses descriptive qualitative methods with data collection techniques through observation, interview, and documentation. The subjects of this study are gold miners and the people of Siraisan Village and the data source consists of primary and secondary data sources. Primary Data were obtained from interviews with informants and secondary data were obtained through books and other sources. Then the data is analyzed by data reduction, data presentation and conclusion. The results showed that the existence of illegal gold mines on public welfare has a significant negative impact, although some residents earn additional income from this activity, but the adverse effects are much greater and sustainable, and the impact of risks to the environment such as river water pollution, landslide potential, and degradation of people's quality of life into serious consequences. Thus, law enforcement and supervision efforts from the government and public awareness are needed to preserve the environment for long-term welfare. Thus, it can be concluded that illegal gold mining in Siraisan village has a short-term economic impact, but decreases the overall welfare of the community due to environmental damage, increased health costs, and reduced natural resources. This activity also damages ecosystems and increases disaster risk. Therefore, law enforcement, supervision, and education are needed so that mining is carried out legally and sustainably.

Keywords: *Mining, Gold, Illegal, Siraisan*

خلاصة

الاسم : سوبريانتو هاراهاب

الرقم : ٢١٤٠٢٠٠١١٩

العنوان : تحليل تأثير التعدين غير القانوني للذهب في قرية سيرايسان، مقاطعة ولو بارومون على رفاهية المجتمع

يتم تنفيذ أنشطة تعدين الذهب غير القانونية في قرية سيرايسان بشكل تقليدي أو باستخدام آلات دون إذن رسمي وليس وفقا للمعايير التشغيلية. على الرغم من أن لها تأثيرا اقتصاديا في شكل دخل إضافي للمجتمع ، إلا أن هذه الممارسة تسبب أيضا أثارا سلبية كبيرة ، مثل تلوث مياه الأنهار ، والتهديدات للنباتات والحيوانات ، واحتمال حدوث انهيارات أرضية وفيضانات ، وانخفاض في نوعية حياة المجتمع. صياغة المشكلة في هذه الدراسة هي كيفية تأثير تعدين الذهب غير القانوني في قرية سيرايسان على الرفاهية العامة وما هو تأثير خطر وجود التعدين غير القانوني في قرية سيرايسان على البيئة. بينما كان الغرض من هذه الدراسة هو تحديد تأثير تعدين الذهب غير القانوني في قرية سيرايسان على الرفاهية العامة وتحديد مخاطر تعدين الذهب غير القانوني في قرية سيرايسان على البيئة. تستخدم هذه الدراسة الأساليب النوعية الوصفية مع تقنيات جمع البيانات من خلال الملاحظة والمقابلة والتوثيق. كانت موضوعات هذه الدراسة من عمال مناجم الذهب وسكان قرية سيرايسان وكان مصدر البيانات يتألف من مصادر بيانات أولية وثانوية. البيانات الأولية التي تم الحصول عليها من المقابلات مع المخبرين والبيانات الثانوية التي تم الحصول عليها من خلال الكتب والمصادر الأخرى. ثم يتم تحليل البيانات عن طريق تقليل البيانات وعرض البيانات والاستنتاج. أظهرت النتائج أن وجود مناجم ذهب غير قانونية على الرفاهية العامة له تأثير سلبي كبير ، على الرغم من أن بعض السكان يكسبون دخلا إضافيا من هذا النشاط ، إلا أن الآثار الضارة أكبر بكثير ومستدامة ، وتأثير المخاطر على البيئة مثل تلوث مياه الأنهار ، واحتمال الانهيارات الأرضية ، وتدهور نوعية حياة الناس إلى عواقب وخيمة. وبالتالي ، هناك حاجة إلى جهود إنفاذ القانون والإشراف من قبل الحكومة والتوعية العامة للحفاظ على البيئة من أجل الرفاهية على المدى الطويل. وبالتالي ، يمكن الاستنتاج أن تعدين الذهب غير القانوني في قرية سيرايسان له تأثير اقتصادي قصير المدى ، ولكنه يقلل من الرفاهية العامة للمجتمع بسبب الأضرار البيئية ، وزيادة التكاليف الصحية ، وانخفاض الموارد الطبيعية. هذا النشاط يضر أيضا بالنظم البيئية ويزيد من مخاطر الكوارث. لذلك ، هناك حاجة إلى إنفاذ القانون والإشراف والتعليم حتى يتم التعدين بشكل قانوني ومستدام

الكلمات المفتاحية: التعدين، الذهب، غير القانوني، سيرايسان

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah, puji syukur ke hadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Untaian *Shalawat* serta Salam senantiasa tucurahkan kepada insan mulia Nabi Muhammad SAW, figur seorang pemimpin yang patut dicontoh dan diteladani dan yang telah membawa ajaran Islam bagi seluruh penghuni alam.

Skripsi ini berjudul: **“Analisis Dampak Tambang Emas Ilegal di Desa Siraisan Kecamatan Ulu Barumon Terhadap Kesejahteraan Masyarakat”** ditulis untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi (S.E) pada bidang Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addariy Padangsidimpuan.

Skripsi ini disusun dengan bekal ilmu pengetahuan yang terbatas dan jauh dari kesempurnaan, sehingga tanpa bantuan, bimbingan dan petunjuk dari berbagai pihak, maka sulit bagi peneliti untuk menyelesaikannya. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa syukur, peneliti mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan; Bapak Prof. Dr. Erawadi, M.Ag selaku Wakil Rektor

Bidang Akademik dan kelembagaan; Bapak Dr. Anhar, M.A selaku Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan serta Bapak Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.

2. Bapak Prof. Dr. Darwis Harahap, S.HI, M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan; Bapak Dr. Abdul Nasser Hasibuan, S.E, M.Si selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan ; Ibu Dr. Rukiah, S.E, M.Si. selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan serta Ibu Dra. Hj. Replita, M.Si selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
3. Ibu Delima Sari Lubis, M.A. selaku Ketua Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan Serta Bapak/Ibu Dosen dan juga Staff di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.
4. Bapak Adanan Murroh Nasutiom, M.A selaku pembimbing I dan Ibu Nur Mutiah, M.Si selaku pembimbing II yang telah menyediakan waktunya untuk memberikan pengarahan, bimbingan dan ilmu yang sangat berharga bagi peneliti dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Bapak Muhammad Wandisyah R. Hutagalung, M.E selaku Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan selama proses perkuliahan

di Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addari Padangsidimpuan.

6. Bapak Yusri Fahmi, S.Ag., S.S., M.Hum. selaku Kepala Perpustakaan serta pegawai perpustakaan Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas bagi peneliti untuk memperoleh referensi dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak serta Ibu dosen Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat bagi peneliti selama proses perkuliahan.
8. Teristimewa kepada kedua orang tua tercinta Bapak Khoirul Basa Harahap dan Ibunda Mawarni Lubis yang telah menjadi orang tua terbaik serta memberikan kasih sayang dan kepercayaan penuh kepada saya yang tiada hentinya. Serta memberi dukungan moral dan material, serta doa dan restu yang senantiasa mengiringi langkah peneliti. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan kasih sayangnya kepada kedua orang tua tercinta dan diberi balasan atas perjuangan mereka dengan surga firdaus-Nya.
9. Terima kasih kepada Kakek Sutan Pardamean Harahap, Guntur Lubis, Nenek Nur Aini Siregar, Alm. Mastiaro Harahap, Bou Almh. Tiarna Harahap, Uwak Alm. Pada Harahap, Uwak Rahmad Harahap, Bou Ermida Harahap, Uwak Alm. Mirhan Harahap, Bou Sahdima Harahap, Uda Pimpin Harahap dan saudara-saudara/saudari Peneliti Dame Harahap, Hotna

Harahap, Pirma Harahap, Asran Harahap, Pauzi Harahap, Mangoba Harahap, Anwar Harahap, selaku abang-abang peneliti dan Muhammad Perdiansyah Harahap selaku adik peneliti, dan yang tak lupa keluarga besar peneliti yang tidak bisa peneliti sebut satu-persatu telah memberikan motivasi serta bantuan selama peneliti menyelesaikan skripsi ini dan semoga keluarga peneliti selalu dalam lindungan Allah SWT.

10. Teman-teman seperjuangan Siti Khoyriah Siregar, Anwar Azhari Tanjung, Suarzi Pane, Riski Dian Pratama, Riswan, Ari Harahap, Khoirul Ashur Ritonga dan teman seperjuangan Ekonomi Syariah angkatan 2021, teman-teman kontrakan, dan teman-teman group KOS, serta semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu.
11. Saya juga berterimakasih kepada pengurus HMPS-ES yang memberikan amanah kepada saya sebagai wakil ketua priode 2023-2024 yang diketuai Mahir Yahdi Nasution telah membina kepemimpinan dan mengatur kedisiplinan waktu, DEMA Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN SYAHADA Padangsidempuan 2024-2025 yang diketuai saya sendiri, atas amanah dari mahasiswa/i Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam saya sangat berterima kasih yang sebesar besarnya kepada pengurus DEMA dari wakil Ketua, Sekretaris dan bendahara telah berkomitmen dan meluangkan waktunya mengabdikan selama setahun lamanya.
12. Ucapan terima kasih atas sport dari organisasi daerah yaitu Persatuan Mahasiswa Padang Lawas saudara/i yaitu Ilhamuddin sanjaya Nasution, Akhiruddin, Muhammad sarif nasution, Sartika handayani Tanjung, Raja

Martua hasibuan, Suprianto Harahap, Ahmadi pardomuan Sinaga, Andri ansaso Nasution, Arif Rusmansyah, Said Mansyur, dan pengurus yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.

Akhirnya peneliti mengucapkan rasa syukur yang tak terhingga kepada Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini. Peneliti menyadari sepenuhnya akan keterbatasan kemampuan dan pengalaman yang ada pada peneliti sehingga tidak menutup kemungkinan bila skripsi ini masih banyak kekurangan. Akhir kata, dengan segala kerendahan hati peneliti mempersembahkan karya ini, semoga bermanfaat bagi pembaca dan peneliti.

Padangsidempuan, 19 Juni 2025
Peneliti,

SUPRIANTO HARAHAAP
NIM. 21 402 00119

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin.




Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha(dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	s (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge

ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	.. ‘..	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong, vokal rangkap atau diftong dan vokal panjang.

1. Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya adalah sebagai berikut:

Tanda	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
	fatḥah	A	A
	Kasrah	I	I
	ḍommah	U	U

2. Vokal Rangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya adalah sebagai berikut:

Tanda dan Huruf	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ي... /	fathāh dan ya	Ai	a dan i
و... /	fathāh dan wau	Au	a dan u

3. Vokal panjang adalah vokal panjang bahasa Arab yang lambangnya berupa harkat, huruf dan tanda, transliterasinya adalah sebagai berikut:

Tanda	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا /	fathāh dan alif	A	A
ي /	kasrah dan ya	I	I
و /	ḍommah dan wau	U	U

C. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua.

1. Ta Marbutah hidup yaitu Ta Marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathāh, kasrah dan ḍommah, transliterasinya adalah /t/.
2. Ta Marbutah mati yaitu Ta Marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

D. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

E. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu : ﻻ . Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*.

1. Kata sandang yang diikuti huruf *syamsiah* adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.
2. Kata sandang yang diikuti huruf *qamariah* adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

F. Hamzah

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu diletakkan di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

G. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim*, mau pun *huruf*, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah per-kata dan bisa pula dirangkaikan.

H. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga.

Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

I. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid.

Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

DAFTAR ISI

SAMPUL DEPAN	
HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING	
SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING	
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	
BERITA ACARA MUNAQASYAH	
LEMBAR PENGESAHAN DEKAN/DIREKTUR	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	viii
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR.....	
DAFTAR LAMPIRAN	
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	5
C. Batasan Istilah	5
D. Rumusan Masalah	6
E. Tujuan Penelitian	6
F. Manfaat Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
A. Tinjauan Teori	8
1. Tambang Emas	8
a. Pengertian Tambang Emas.....	8
b. Dasar Hukum Pertambangan Emas.....	13
c. Tahapan-Tahapan Kegiatan Tambang Emas	15
d. Strategi Mengatasi Pertambangan Ilegal.....	18
2. Kesejahteraan.....	20
a. Pengertian Kesejahteraan Masyarakat	20
b. Indikator Mengukur Kesejahteraan masyarakat.....	21
c. Fungsi Kesejahteraan Masyarakat.....	23

d. Tahapan Tingkat kesejahteraan Masyarakat	24
e. Kesejahteraan Masyarakat Ditinjau Dari Islam	26
B. Penelitian Terdahulu	30
BAB III METODE PENELITIAN	38
A. Waktu dan Lokasi Penelitian	38
B. Jenis Penelitian	38
C. Subjek Penelitian	39
D. Sumber Data	39
E. Teknik Pengumpulan Data	40
F. Teknik Pengecekan Keabsahan Data	41
G. Teknik Pengolahan Data	42
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	44
A. Gambaran Umum Objek Penelitian	44
B. Deskripsi Data penelitian	46
C. Pembahasan Hasil Penelitian	56
D. Keterbatasan Penelitian	60
BAB V PENUTUP	63
A. Kesimpulan	63
B. Saran	65
DAFTAR PUSTAKA	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel II. 1 Penelitian Terdahulu.....	33
Tabel IV. 1 Jumlah Penduduk Berdasarkan Lorong.....	48
Tabel IV. 2 Jumlah Responden Peneltian.....	50

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kehidupan manusia tidak terlepas dari pengaruh fenomena alam seperti pertambangan emas sehingga menimbulkan hubungan timbal balik antara manusia dengan alam. Salah satu sumber daya alam yang sangat besar peranannya bagi manusia adalah pertambangan mineral yang memang merupakan komponen yang tidak dapat diperbaharui. Penggunaannya yang semakin meningkat membuat eksploitasi terhadap sumber daya pertambangan mineral menjadi tidak terkendali dan bahkan sampai memberikan kerusakan signifikan terhadap lingkungan hidup. Sumber daya tambang berupa emas bahkan menjadi standar yang digunakan sebagai penentu nilai mata uang, maka dapat dimengerti betapa berharganya mineral tersebut bagi manusia.

Berdasarkan hasil observasi di lokasi pertambangan ditemukan bahwa aktivitas pertambangan berpotensi meningkatkan ancaman tanah longsor. Dilihat dari teknik pertambangan, dimana penambang menggali bukit tidak secara berjenjang (*trap-trap*), namun asal menggali saja dan nampak penggalian yang tidak teratur dan membentuk dinding yang lurus dan menggantung (*hanging wall*) yang sangat rentan runtuh (longsor) dan dapat mengancam keselamatan jiwa para penambang. Pertambangan yang tidak dilakukan sesuai standar perlindungan lingkungan dapat merusak vegetasi tanah dan profil genetik tanah yang ada, sehingga tanah yang awalnya subur

dapat berubah kering dan tandus. Pemanfaatan lahan yang tidak sesuai juga dapat mengubah topografi umum kawasan tambang secara permanen yang dapat berakibat longsor. Perusakan atas alam atau lingkungan kini mencapai titik yang paling mengkhawatirkan bagi seluruh umat manusia. Perusakan atas lingkungan hidup terutama disebabkan karena hasrat manusia yang tidak terbendung untuk memanfaatkan lingkungan atau alam demi peningkatan taraf dan kualitas hidup manusia. Perbedaan antara merusak struktur tanah dan struktur hutan adalah kerusakan struktur tanah merupakan proses yang mengubah struktur tanah dari bukit menjadi datar, dari gunung yang menjulang kemudian menjadi berlubang. Sedangkan kerusakan struktur hutan yaitu merusak tutupan hutan, artinya ada tegakan kayu atau pohon kemudian menjadi gersang dan gundul, sehingga hal tersebut merupakan merusak struktur hutan.¹

Pertambangan, menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara (UU No. 4/2009) adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengolahan dan perusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang. Pertambangan merupakan suatu kegiatan pengambilan endapan bahan galian yang berharga dan bernilai ekonomis dari dalam kulit bumi, pada permukaan bumi, di bawah

¹ Novie Palar Sri Mela Dondo, Burhanuddin Dondo, "Dampak Sosial Pengelolaan Tambang Emas Di Desa Bakan Kabupaten Bolaang Mongondow," *Jurnal Administrasi Publik*, Volume 7, No. 101, April 2021, hlm. 67.

permukaan bumi dan di bawah permukaan air baik secara mekanis maupun secara manual² dan Adapun Pasal 158 UU Minerba³ mengatur bahwa pelaku PETI dapat dipidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp10 miliar. Sedangkan pertambangan legal adalah pertambangan yang wajib mengajukan dan memperoleh beberapa izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang akan hal tersebut. Bagir manan mengartikan izin dalam arti luas, yang berarti suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan pengaturan perundang-undangan untuk memperbolehkan melakukan tindakan atau perbuatan tertentu yang secara umum dilarang.

Dengan diberikannya izin oleh penguasa kepada pemohon izin maka secara langsung diartikan memperkenankan individu yang mengajukan izin untuk melaksanakan tindakan-tindakan tertentu yang sebenarnya dilarang oleh undang-undang, pernyataan ini berkaitan dengan perkenaan untuk suatu tindakan yang demi kepentingan umum diharuskan ada pengawasan khusus.⁴

Dari beberapa izin yang diperlukan oleh perusahaan pertambangan dalam melaksanakan kegiatan usaha pertambangannya, izin Usaha Pertambangan atau yang biasa disebut sebagai Izin Usaha Pertambangan (IUP) menjadi salah satu izin yang wajib dimiliki bagi pihak yang hendak melaksanakan kegiatan usaha pertambangan. Terdapat 4 persyaratan yang harus dipenuhi oleh pemohon Izin

² Ardiansyah, "Presepsi Masyarakat Terhadap Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) Di Desa Moteng Kecamatan Brang Rea Kabupaten Sumbawa Barat, *Skripsi*, (Mataram: Universitas Muhammadiyah Mataram, 2021), hlm. 1.

³ Clara C. M. U. Rusyuniardi, 'Kekuatan Mengikat Izin Usaha Pertambangan Dalam Hukum Pertambangan Di Indonesia,' *Lex Et Societatis*, Volume 8, No.1, Maret 2020, hlm. 150.

⁴ Nimrot Siahaan Sumitro Sarkum, Maya Jannah, "Implementasi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 Terhadap Usaha Industri Di Kabupaten Labuhanbatu," *Ika Bina En Pabolo : Pengabdian Kepada Masyarakat*, Volume 1, No. 1, Januari 2021, hlm. 46.

Usaha Pertambangan (IUP) apabila ingin mengajukan permohonannya kepada pejabat berwenang. Persyaratan yang pertama merupakan Persyaratan Administratif, pada persyaratan administratif ini meliputi 3 komponen yaitu surat permohonan yang telah ditandatangani oleh pemohon di atas materai, kemudian data kontak resmi pemohon, serta komponen terakhir adalah salinan semua kelengkapan dokumen yang sudah ditetapkan dalam bentuk data digital.

Persyaratan yang kedua adalah Persyaratan Teknis Peta Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) yang mana dalam persyaratan ini wajib dilengkapi dengan batas koordinat geografis lintang dan bujur sesuai Sistem Informasi Geografis (SIG) nasional. Kemudian persyaratan selanjutnya adalah Persyaratan Lingkungan, yang dimaksud dengan Persyaratan lingkungan adalah sebuah surat pernyataan yang ditandatangani oleh pimpinan perusahaan di atas materai guna dapat tertib dan patuh kepada ketentuan peraturan perundang-undangan, terutama pada sektor perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Sedangkan persyaratan terakhir adalah persyaratan finansial yang meliputi dua hal yaitu, bukti penempatan jaminan kesungguhan eksplorasi dan bukti pelunasan nilai kompensasi data informasi Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP). Setelah melewati 4 (empat) persyaratan tersebut yang sudah dipenuhi, maka pemohon dapat mendapatkan Izin Usaha Pertambangan sebagaimana yang telah diterbitkan oleh pejabat berwenang.⁵

⁵ Abita Aiko Miyata, 'Keabsahan Izin Usaha Pertambangan Sebagai Objek Sita Umum Oleh Kurator Dalam Perkara Kepailitan', *Jurist-Diction*, Volume 5, No. Juni 2022, hlm. 2010.

Pertambangan emas ini banyak dilakukan oleh masyarakat secara ilegal dengan cara tradisional dan mesin penyedot. Cara tradisional dan mesin penyedot ini adalah tidak memenuhi persyaratan *standard operating procedure* (SOP), ada 2 fasilitas yang harus dimiliki oleh pertambangan emas yaitu fasilitas utama, yang mendukung jalannya biaya produksi, peralatan tambang, peralatan penyimpanan air, peralatan tambang, peralatan perlindungan diri dan Fasilitas pendukung, yaitu seperti obat-obatan untuk penanganan apabila terjadi kecelakaan kerja.

Berdasarkan permasalahan atau latar belakang di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian ini, dengan judul **“Analisis Dampak Tambang Emas Ilegal Di Desa Siraisan Kecamatan Ulu Barumon Terhadap Kesejahteraan Masyarakat”**.

B. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas dan agar penelitian ini tidak terlalu luas, maka penelitian ini lebih difokuskan kepada Analisis Dampak Tambang Emas Ilegal di Desa Siraisan Kecamatan Ulu Barumon Terhadap Kesejahteraan Masyarakat.

C. Batasan Istilah

1. Tambang Emas Ilegal

Tambang ilegal adalah kegiatan tambang yang dilakukan tanpa izin negara atau tanpa mengikuti prosedur yang tepat. Prosedur yang dimaksud,

meliputi izin dan lisensi untuk eksplorasi lahan, penambangan, dan transportasi.⁶

2. Kesejahteraan Masyarakat

Kesejahteraan masyarakat adalah suatu kondisi yang memperlihatkan tentang keadaan kehidupan masyarakat yang dapat dilihat dari standar hidup masyarakat.⁷

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana dampak tambang emas ilegal di desa Siraisan terhadap kesejahteraan masyarakat?
2. Bagaimana dampak resiko keberadaan dari tambang ilegal di desa Siraisan terhadap lingkungan?

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini antara lain :

1. Untuk mengetahui Dampak Tambang Emas Ilegal di Desa Siraisan terhadap Kesejahteraan masyarakat
2. Untuk mengetahui dampak resiko keberadaan Tambang Emas Ilegal di Desa Siraisan terhadap Lingkungan

⁶ Trio Saputra, et.al “Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Penambangan Ilegal Gas Bumi Di Indonesia (Law Enforcement Against Illegal Mining of Natural Gas in Indonesia),” *dalam Jurnal Administrasi Publik & Bisnis* Volume 5, No. 1, Maret 2023, hlm. 13.

⁷ Sutriani dan Likdanawati, “Manajemen Program Pelayanan Corporate Social Responsibility (CSR) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Pada PT Bank Aceh Syariah Lhokseumawe,” *dalam Jurnal Visioner & Strategis* Volume 12, no. 1, Agustus 2023, hlm. 73.

F. Manfaat Penelitian

Besar harapan dari peneliti kiranya dalam penyusunan ini sekurang-kurangnya dapat berguna diantaranya:

1. Bagi Peneliti

Melalui penelitian ini, peneliti mencoba mengetahui analisis dampak tambang emas ilegal bagi perekonomian masyarakat yang nantinya peneliti akan bandingkan dengan ilmu yang diperoleh peneliti dibangku perkuliahan, menambah pengetahuan serta wawasan dan merupakan salah satu persyaratan yang harus dipenuhi untuk menyelesaikan studi strata 1.

2. Bagi UIN SYAHADA Padangsidimpuan

Penelitian ini bermanfaat untuk menambah pengetahuan serta wawasan yang dijadikan sebagai sumber bacaan mengenai pertambangan emas ilegal.

3. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini sebagai bahan masukan terhadap pemerintah Desa, Kecamatan, terhadap Dampak yang ditimbulkan atas keberadaan Tambang Ilegal di Desa Siraisan.

4. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan akan memberikan informasi yang berguna kepada masyarakat tentang penambangan yang dilakukan di desa Siraisan yang dilakukan secara ilegal.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Tambang Emas

a. Pengertian Tambang Emas

Pertambangan adalah urusan (pekerjaan dan sebagainya yang mengenai tambang).⁸ Pertambangan adalah kegiatan pengambilan endapan bahan tambang berharga dan bernilai ekonomis dari dalam kulit bumi, pada permukaan bumi, dibawah permukaan air, baik secara mekanis maupun manual, seperti: pertambangan minyak dan gas bumi, batu bara, pasir besi, biji nikel, biji bauksit, biji tembaga, biji emas, perak, biji mangan, dan sebagainya.⁹

Tambang merupakan salah satu kekayaan negara yang dikuasai pemerintah. Artinya, pelaksanaan aktivitas pertambangan diserahkan sepenuhnya kepada perusahaan pelaksana, sedangkan pemerintah wajib berperann untuk mengawasi pelaksanaan aktivitas pertambangan. Pemerintah berhak memberikan dan mencabut izin pelaksanaan aktivitas pertambangan apabila dinilai tidak memenuhi persyaratan dan prosedur yang berlaku. Hingga kini, masih ada masalah yang belum bisa

⁸ Syarifah Rahmatillah & Tasbi Husen, 'Penyalahgunaan Pengelolaan Pertambangan Terhadap Kerusakan Lingkungan Hidup Di Kecamatan Kluet Tengah', Volume 11, No. 1, Januari-Juni 2018, hlm. 150–156.

⁹ Alva Viere Niwele, Fioren Mataheru, and Iqbal Taufik, 'Penanggulangan Penambangan Emas Illegal', *SANISA Jurnal Kreativitas Mahasiswa Hukum*, Volume 1, No. 2, Februari 2022, hlm. 54–64.

terselesaikan yaitu masalah tambang ilegal atau pertambangan tanpa izin (Peti).¹⁰

Aktivitas penambangan ilegal yang dilakukan oleh oknum tidak bertanggung jawab berbeda dengan pertambangan rakyat karena tidak adanya izin dari pemerintah setempat serta prosedur penambangan yang baik. Penambangan ilegal berpotensi merugikan lingkungan dan masyarakat sekitar tambang karena adanya ketidaksesuaian prosedur penambangan sebagaimana yang telah ditetapkan. Tambang ilegal juga dapat merugikan negara karena berpotensi menghilangkan sumber pendapatan pemerintah, baik pusat maupun daerah. Kerusakan lingkungan akibat penambangan ilegal terjadi karena aktivitas pertambangan yang dilakukan tidak memperhatikan azas *good mining practices*. Hal ini dapat diamati dari penggunaan sianida dan merkuri yang menyebabkan terjadinya pencemaran lingkungan. Kegiatan penambangan ilegal juga berpotensi mengancam keselamatan jiwa karena abainya pelaku tambang ilegal terhadap prosedur operasional keselamatan kerja. Salah satu ayat di dalam al-Qur'an tentang kerusakan lingkungan akibat perbuatan manusia terdapat Q.S al-Rum : Al-Rum 30/41.¹¹

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي
عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

¹⁰ Muhamad Shafri Abdilah, "Upaya Penegakan Hukum Terkait Pertambangan Emas Tanpa Izin Yang Mengakibatkan Delapan Pekerja Meninggal Dunia Di Ajibarang," *Proceedings Series on Social Sciences & Humanities* 17, Juli 2024, hlm. 105.

¹¹ Q.S Ar-Rum (30): 41.

Artinya : "Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar". (Q.S. Al-Rum : 30/41).

Ayat ini menjelaskan bahwa kerusakan yang terjadi di alam semesta, baik yang tampak di daratan maupun di lautan, bukanlah sesuatu yang terjadi secara kebetulan atau tanpa sebab. Kerusakan tersebut muncul sebagai akibat langsung dari perbuatan manusia. Frasa "perbuatan tangan manusia" menunjukkan bahwa manusialah pelaku utama dari berbagai kerusakan tersebut, baik melalui perilaku moral yang menyimpang maupun tindakan fisik terhadap alam yang melampaui batas.

Penggalan atau pertambangan merupakan usaha untuk menggali berbagai potensi-potensi yang terkandung dalam perut bumi.¹² Sedangkan pengelolaan pertambangan adalah kegiatan yang mencakup perencanaan, pemberian izin, pembinaan, pengawasan dan pelaporan. Hak untuk mengelola sumber daya alam yang ada di wilayah adat adalah hak asasi yang di bawa sejak lahir oleh masyarakat adat. Sehingga klaim bahwa masyarakat adat adalah pemilik dari berbagai sumber daya alam yang ada di wilayahnya, merupakan keyakinan yang kebenarannya tidak dapat di ukur oleh sertifikat tanah atau sejenisnya yang di keluarkan setelah sistem hukum negara berlaku. Seiring perkembangan jaman dan tuntutan kebutuhan, sumber daya alam diperlukan untuk dikelola. Dua

¹² Clara C. M. U. Rusyuniardi, 'Kekuatan Mengikat Izin Usaha Pertambangan Dalam Hukum Pertambangan Di Indonesia', *dalam Lex Et Societatis*, Volume, 8, No. 1. Januari-Maret 2020, hlm. 148.

pilihan pengelolaan adalah pertama, pengelolaan secara mandiri oleh masyarakat adat (basis kelompok), yaitu seperti; skema *Community Gold Mining* (pertambangan emas komunitas). Kedua, pengelolaan di serahkan pihak lain dalam hal ini swasta atau pemerintah atau lembaga keuangan.

Dalam penjelasan umum angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup,¹³ dijelaskan bahwa: lingkungan hidup dalam pengertian ekologi tidak mengenal batas wilayah baik wilayah negara maupun wilayah administrasi, akan tetapi lingkungan hidup yang berkaitan dan pengelolaan harus jelas batas wilayah wewenang pengelolaannya.

1) Dampak Pertambangan Emas Ilegal

- a) Kehilangan pendapatan Negara, pertambangan emas ilegal tidak memberikan kontribusi kepada negara karena tidak membayar pajak, royalti, atau retribusi. Akibatnya, negara kehilangan potensi pemasukan yang seharusnya bisa digunakan untuk pembangunan nasional dan daerah.
- b) Kerusakan lingkungan meningkatkan beban ekonomi, Kerusakan yang ditimbulkan oleh pertambangan ilegal, seperti pencemaran sungai, hutan yang rusak, dan degradasi tanah, menyebabkan pemerintah harus mengeluarkan biaya besar untuk rehabilitasi dan

¹³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

pemulihan lingkungan. Selain itu, sektor ekonomi lain seperti pertanian dan perikanan ikut terdampak.

- c) Menghambat masuknya investasi resmi, Kehadiran tambang ilegal menciptakan situasi yang tidak kondusif bagi investor legal. Ketidakpastian hukum, konflik lahan, dan kerusakan citra daerah sebagai wilayah tambang membuat investor enggan menanamkan modalnya di sektor pertambangan atau sektor lain yang terkait.
- d) Perputaran uang tidak terkontrol dan masuk ke ekonomi gelap, Hasil tambang ilegal tidak tercatat dalam sistem ekonomi resmi, sehingga uang yang dihasilkan tidak masuk ke dalam perputaran ekonomi negara. Uang ini berisiko digunakan dalam aktivitas ilegal lain seperti penyuapan, perdagangan senjata, atau pencucian uang.
- e) Eksploitasi pekerja dan kesejahteraan masyarakat tidak terjamin Pekerja di tambang ilegal seringkali dipekerjakan tanpa kontrak, tanpa perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja. Mereka mendapat upah rendah dan hidup dalam kondisi yang tidak layak. Masyarakat sekitar juga tidak mendapat manfaat jangka panjang dari keberadaan tambang.
- f) Meningkatkan biaya penegakan hukum dan menimbulkan konflik social, Pemerintah harus mengalokasikan dana untuk operasi penertiban tambang ilegal, yang memerlukan sumber daya besar. Di sisi lain, tambang ilegal sering menjadi sumber konflik antara

masyarakat, aparat, dan pihak perusahaan karena perebutan lahan dan sumber daya alam.¹⁴

b. Dasar Hukum Pertambangan Emas

Pada dasarnya pertambangan mempunyai karakteristik, yang salah satunya bersifat *non-renewable* (tidak dapat diperbarui). Pertambangan yang memiliki karakteristik ini beresiko lebih tinggi dan pengusahaannya memiliki dampak lingkungan baik fisik maupun sosial yang relatif lebih tinggi pula dibandingkan dengan pengusahaan komoditi pada umumnya. Mineral dan batubara merupakan sumber daya alam yang dikuasai negara, oleh karenanya pengelolaannya harus memberi nilai tambah bagi perekonomian nasional guna mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Untuk mencapai tujuan diatas, maka pengelolaan pertambangan mineral dan batubara harus berasaskan manfaat, keadilan dan keseimbangan, serta keberpihakan kepada kepentingan bangsa. Jadi yang menjadi dasar hukum pertambangan yaitu pasal 33 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu:¹⁵

1) Ayat (2) Cabang-cabang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara

¹⁴ Andri Yusuf Siregar, et.al, “Analisis Dampak Ekonomi Penambangan Emas Ilegal Menurut Konsep Ekonomi Pembangunan Berkelanjutan Dan Maqashid Syariah: Studi Kasus Kecamatan Batang Natal Kabupaten Mandailing Natal,” *dalam Sibatik Journal*, Volume 3, no. 1. Desember 2023, hlm.:271–84.

¹⁵ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pasal 33 Tahun 1945 tentang Perekonomian Nasional dan kesejahteraan Sosial.

- 2) Ayat (3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Undang-undang republik indonesia nomor 3 tahun 2020¹⁶ mengatur perubahan atas undang-undang nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara yaitu:

- 1) Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan I atau kegiatannya.
- 2) Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut IUP, adalah tizin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan.
- 3) Izin Pertambangan Rakyat, yang selanjutnya disebut IPR, adalah izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas.
- 4) Izin Usaha Pertambangan Khusus, yang selanjutnya disebut dengan IUPK, adalah izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan di wilayah tizin usaha pertambangan khusus.
- 5) Penyelidikan Umum adalah tahapan kegiatan Pertambangan untuk mengetahui kondisi geologi regional dan indikasi adanya mineralisasi.¹⁷

¹⁶ Undang-undang republik indonesia nomor 3 tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan batubara atas perubahan Undang Undang Nomor 4 Tahun 2009.

¹⁷ Adinda Agis Fitria Cahyani, "Potensi Penyimpangan Izin Usaha Pertambangan Ormas Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 Potential," *Jurnal Hukum Lex Generalis*, Vol.4. No.11. September2023, hlm. 4-5.

c. Tahapan-Tahapan Kegiatan Tambang Emas

Kegiatan pertambangan emas dilakukan oleh masyarakat dengan beberapa tahapan, antara lain:

1) Penyelidikan Umum

Merupakan usaha untuk menyelidiki secara geologi umum atau fisika, di daratan perairan atau dari udara, segala sesuatu dengan maksud untuk menetapkan tanda-tanda adanya bahan galian pada umumnya. Pada tahap ini biasanya akan melahirkan pro dan kontra yang memicu benih perpecahan di masyarakat.

2) Tahapan Eksplorasi

Merupakan tahapan segala penyelidikan geologi pertambangan untuk menetapkan lebih teliti/seksama adanya sifat letakan bahan galian. Pada tahapan ini konflik antar pemilik kepentingan mulai terbuka, pada posisi ini biasanya pemerintah mulai menunjukkan keberpihakan pada perusahaan. Informasi yang semakin simpang siur semakin meresahkan masyarakat, bujuk rayu, intimidasi, hingga teror dan ancaman semakin meningkat.

3) Tahapan Eksploitasi

Merupakan tahapan usaha pertambangan dengan maksud untuk menghasilkan bahan galian dan memanfaatkannya. Pada tahapan ini dimulainya penghancuran gunung, hutan, sungai, dan laut, proses pembuangan limbah tailing yang akan meracuni sumber air dan pangan. Pada tahap ini juga terjadi penguasaan akan sumber daya

alam, pencemaran lingkungan dan proses pemiskinan masyarakat sekitar.

4) Usaha Pengolahan dan Pemurnian

Pada tahap ini pengerjaan untuk mempertinggi mutu bahan galian serta untuk memanfaatkan dan memperoleh unsur-unsur yang terdapat pada bahan galian. Pada tahap ini sering kali dijumpai perusahaan pertambangan atau usaha rakyat yang membuang hasil dari ekstraksi yang tidak berguna menjadi limbah yang dapat mengancam kesehatan dan keselamatan masyarakat sekitar.

5) Usaha Penjualan

Merupakan segala sesuatu usaha penjualan bahan galian dan hasil pengelolaan /pemurnian bahan galian.

6) Penggolongan Hasil Tambang

Dalam penggolongan hasil tambang, menjelaskan izin usaha pertambangan meliputi izin untuk memanfaatkan bahan galian tambang yang bersifat ekstraktif seperti bahan galian tambang golongan A, golongan B, dan golongan C. Ada banyak jenis sumber daya alam bahan tambang yang terdapat di Indonesia.¹⁸

Dari sekian jenis bahan tambang yang ada itu di bagi menjadi dua golongan, yaitu sebagai berikut:

¹⁸ Roberto Adriano Lombah and others, 'Kebijakan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas Dalam Pengendalian Kerusakan Lingkungan Pertambangan Emas Skala Kecil (Studi Kasus Desa Tanjung Riu Kecamatan Kurun Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah)', *Jurnal Penelitian UPR : Kaharati* , Volume 1, No. 2, Januari 2022, hlm. 93–107.

- 1) Bahan galian strategis golongan A, terdiri atas minyak bumi, aspal, antrasit, batu bara, batu bara muda, batu bara tua, bitumen, bitumen cair, bitumen padat, gas alam, lilin bumi, radium, thorium, uranium, dan bahan-bahan galian radio aktif lainnya (antara lain kobalt, nikel dan timah).
- 2) Bahan galian Vital golongan B, terdiri atas air raksa, antimon, aklor, arsin, bauksit, besi, bismut, cerium, emas, intan, khorm, mangan, perak, 30 plastik, rhutenium, seng, tembaga, timbal, titan/titanium, vanadium, wolfram, dan bahan-bahan logam langka lainnya (antara lain barit, belerang, berrilium, fluorspar, brom, koundum, kriolit, kreolin, kristal, kwarsa, yodium, dan zirkom).

Berdasarkan jenis penggolongannya, Kegiatan penambangan terdiri atas dua macam yaitu kegiatan penambangan yang dilakukan oleh badan usaha yang ditunjuk secara langsung oleh negara melalui Kuasa Pertambangan (KP) maupun Kontrak Karya (KK), dan penambangan yang dilakukan oleh rakyat secara manual. Kegiatan penambangan oleh badan usaha biasanya dilakukan dengan menggunakan teknologi yang lebih canggih sehingga hasil yang diharapkan lebih banyak dengan alokasi waktu yang lebih efisien, sedangkan penambangan rakyat merupakan aktivitas penambangan dengan menggunakan alat-alat sederhana.

Jadi sebagai pengambil kebijakan peran negara sangat menentukan terhadap eksploitasi sumber daya mineral yang tidak

semata-mata berorientasi dalam segi ekonomi tetapi juga harus mempertimbangkan secara cermat dampak lingkungan, sosial, kesiapan kelembagaan baik pemerintah maupun masyarakat.

d. Strategi Mengatasi Pertambangan Ilegal

Masyarakat yang melakukan penambangan batu emas ilegal terkadang sering memanfaatkan waktu, jika pemerintah sedang semangat-semangatnya melakukan penertiban, mereka sembunyi setelah itu barulah mereka muncul lagi. Sering juga aktivitas PETI mendadak sepi saat pemerintah dan aparat turun ke lapangan. Selanjutnya akan kembali marak saat pemerintah dan aparat tak lagi di lokasi. Dengan diketahui sifat penambang yang seperti itu, maka pemerintah membuat suatu strategi untuk mengatasi kegiatan pertambangan ilegal yang semakin meningkat tersebut. Strategi yang dimaksud adalah sebagai berikut:¹⁹

- 1) Membuat kebijakan pelarangan aktivitas PETI dan komitmen menerapkan hukuman bagi yang kedapatan melanggarnya. Saat ini di Indonesia, terdapat ribuan tambang yang pada izin usaha pertambangan (IUP) terdapat ketidak sesuaiaan. Seperti tumpang tindih izin hingga masa berlaku IUP yang sudah berakhir, selain itu banyak juga tambang ilegal yang dibuka tanpa izin. Tambang yang izinnya tidak sesuai atau tanpa izin menyebabkan hilangnya

¹⁹ Hesti Endrawati, "Penerapan Kebijakan Publik Dalam Upaya Pencegahan Pertambangan Ilegal Bahan Galian C (Studi Kasus Di Kecamatan Batauga Kabupaten Buton Selatan)," *Restorica: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara Dan Ilmu Komunikasi* Volume 9, No. 1, April 2023, hlm. 41.

pendapatan Negara dari pajak. Terlebih lagi tambang ilegal sangat berbahaya karena menyebabkan pencemaran lingkungan dan kematian akibat keselamatan pekerja yang tidak diperhatikan pemilik tambang. Karena itu, pemerintah harus melakukan penertiban izin tambang dan menutup tambang ilegal.

2) Melakukan pengawasan yang ketat

Dengan adanya pengawasan dan penegakan hukum yang jelas, maka dijamin tak akan ada lagi warga yang berani melakukan penambangan ilegal. Ini bisa dibuktikan dengan ketatnya pengawasan ilegal *logging*.

- a) Melakukan penyuluhan yang rutin terkait dampak PETI terhadap ekosistem yang berujung pada rusaknya alam yang akhirnya merugikan masyarakat.
- b) Membuat tambang emas legal yang tidak banyak berpengaruh pada pengrusakan alam.
- c) Pembuatan pengolahan limbah untuk mengatasi pencemaran akibat limbah tambang.
- d) Pembangunan smelter dan pengolahan untuk mengatasi rendahnya harga bahan tambang.
- e) Melakukan eksplorasi untuk mengatasi habisnya deposit tambang.

2. Kesejahteraan

a. Pengertian Kesejahteraan Masyarakat

Kesejahteraan menurut kamus besar Bahasa Indonesia berasal dari kata sejahtera yang mempunyai makna sama, sentosa, makmur, dan selamat (terlepas dari segala macam gangguan, kesukaran, dan sebagainya).²⁰ Kesejahteraan dapat diartikan perasaan hidup yang setingkat lebih tinggi dari kebahagiaan. Orang merasa hidupnya sejahtera apabila ia merasa senang, tidak kurang suatu apapun dalam batas yang mungkin dicapainya, jiwanya tentram lahir dan batin terpelihara, ia merasakan keadilan dalam hidupnya, ia terlepas dari kemiskinan yang minyiksa dan bahaya kemiskinan yang mengancam.²¹

Arti kesejahteraan masyarakat merupakan gabungan dari kata “kesejahteraan” dan “masyarakat”. Kata “kesejahteraan” sendiri diambil dari kata dasar “sejahtera” yang menunjukkan suatu kondisi yang mencerminkan kondisi positif, yaitu keadaan dimana anggotanya hidup sejahtera, sehat dan damai. Sedangkan “masyarakat” mengacu pada sekelompok individu yang mempunyai ikatan kuat melalui sistem, tradisi, konvensi dan hukum yang sama, dan mengarah pada kehidupan Bersama.²²

²⁰ W.J.S. Poerwadarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2020), hlm. 887.

²¹ Ali Hardana, et.al, “Dampak Kemiskinan Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Kotanopan Secara Ekonomi Islam,” *Dalwa Islamic Economic Studies* Volume 3, no. 1, Juni 2024. hlm. 195.

²² Berry Sastrawan, Adrianus Samsi, and Gotfridus Goris Seran, ‘*Pelayanan Pemerintah Bidang Kesejahteraan Masyarakat*’, dalam *Karimah Tauhid*, Volume 3, No. 1, Januari 2024. Hlm.473 .

Kesejahteraan dapat dilihat dari pemerataan pendapatan, pendidikan yang mudah dijangkau, dan kualitas kesehatan yang semakin meningkat dan merata. Pemerataan pendapatan berhubungan dengan adanya lapangan pekerjaan, peluang dan kondisi usaha, dan faktor ekonomi lainnya. Kesempatan kerja dan kesempatan berusaha diperlukan agar masyarakat mampu memutar roda perekonomian yang pada akhirnya mampu meningkatkan jumlah pendapatan yang diterima.

Konsep kesejahteraan dikembangkan menjadi lebih luas dibandingkan sekedar mengukur aspek pendapatan nominal. kesejahteraan sebagai kualitas kepuasan hidup yang bertujuan untuk mengukur posisi anggota masyarakat dalam membangun keseimbangan hidup mencakup:²³

- 1) Kesejahteraan materi.
- 2) Kesejahteraan bermasyarakat.
- 3) Kesejahteraan emosi.
- 4) Keamanan.

b. Indikator Mengukur Kesejahteraan masyarakat

Adapun indikator mengukur kesejahteraan sebagai berikut:

- 1) Dengan melihat kualitas hidup dari segi materi, seperti kualitas rumah, bahan pangan dan sebagainya.
- 2) Dengan melihat kualitas hidup dari segi fisik, seperti kesehatan tubuh, lingkungan alam dan sebagainya.

²³ Femmy Tasik Lusya Vivi Gorahe, Fonny Waani, "Dampak Pandemi Covid 19 Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Dalako Bembanehe Kecamatan Tatoareng Kabupaten Kepulauan Sangihe," *Jurnal EKSEKUTIF* Volume 1, no. 1. Juni 2021, hlm. 30.

- 3) Dengan melihat kualitas hidup dari segi mental, seperti fasilitas pendidikan, lingkungan budaya dan sebagainya.²⁴

Dengan melihat kualitas hidup dari segi spiritual, seperti moral, etika, keserasian penyesuaian dan sebagainya. Kajian organisasi ekonomi dalam keluarga menggunakan permintaan terhadap barang strategis sebagai indikator kesejahteraan. Ukuran lainnya kesejahteraan adalah proporsi pengeluaran untuk pangan. Kesejahteraan merupakan pencerminan dari kualitas hidup manusia (*quality of human life*), yaitu suatu keadaan ketika terpenuhinya kebutuhan dasar serta terealisasinya nilai-nilai hidup. Istilah kesehatan sosial keluarga dan kesejahteraan sosial keluarga bagi keluarga yang dapat melahirkan individu dengan pertumbuhan dan perkembangan yang baik. serasi, selaras, dan seimbang antar anggota dan antara keluarga dengan masyarakat dan lingkungan.

Kesejahteraan memiliki beberapa makna yang relatif berbeda, meskipun substansinya tetap sama. Kesejahteraan sosial pada intinya mencakup tiga konsepsi yaitu:

- 1) Kondisi kehidupan atau keadaan sejahtera yakni terpenuhinya kebutuhan kebutuhan jasmani, rohaniah dan sosial.
- 2) Institusi, arena atau kegiatan yang melibatkan lembaga kesejahteraan sosial dan berbagai profesi kemanusiaan yang menyelenggarakan usaha kesejahteraan sosial dan pelayanan sosial.

²⁴ Bintarto, *Interaksi Desa-Kota Dan Permasalahannya* (Bogor: Ghalia Indonesia, 1989), hlm. 94.

- 3) Aktivitas yakni kegiatan-kegiatan atau usaha terorganisir untuk mencapai kondisi sejahtera.

Menurut undang-undang No. 52 Tahun 2009 menyatakan bahwa Keluarga sejahtera, adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan atas perkawinan yang sah mampu memenuhi kebutuhan hidup spiritual dan materil yang layak, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki hubungan yang serasi, selaras dan seimbang antar anggota dan antar keluarga dengan masyarakat dan lingkungan.²⁵

c. Fungsi Kesejahteraan Masyarakat

Fungsi-fungsi kesejahteraan masyarakat tersebut antara lain:

1) Fungsi Pencegahan (*preventive*)

Kesejahteraan sosial masyarakat ditujukan untuk memperkuat individu, keluarga, dan masyarakat supaya terhindar dari masalah-masalah sosial baru. Dalam masyarakat transisi, upaya pencegahan ditekankan pada kegiatan-kegiatan untuk membantu menciptakan polapola baru dalam hubungan sosial serta lembaga-lembaga sosial baru.

2) Fungsi Penyembuhan (*curative*)

Kesejahteraan sosial ditujukan untuk menghilangkan kondisi-kondisi ketidak mampuan fisik, emosional, dan sosial agar orang yang mengalami masalah tersebut dapat berfungsi kembali secara wajar dalam masyarakat.

²⁵ Undang Undang Negara Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2009, hlm. 49–56, Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.

3) Fungsi Pengembangan (*development*)

Kesejahteraan sosial masyarakat berfungsi untuk memberikan sumbangan langsung ataupun tidak langsung dalam proses pembangunan atau pengembangan tatanan dan sumber-sumber daya sosial dalam masyarakat.

4) Fungsi Penunjang (*supportive*)

Fungsi ini mencakup kegiatan-kegiatan untuk membantu mencapai tujuan sektor atau bidang pelayanan kesejahteraan sosial yang lain.²⁶

d. Tahapan Tingkat kesejahteraan Masyarakat

Untuk mengetahui tingkat kesejahteraan masyarakat berawal dari pengukuran diruang lingkup terkecil yaitu tingkat keluarga.²⁷

- 1) Keluarga Pra Sejahtera yaitu keluarga – keluarga yang belum dapat memenuhi kebutuhan dasarnya (*basic needs*) secara manual, seperti kebutuhan akan pangan, sandang, papan, kesehatan, dan pendidikan.
- 2) Keluarga Sejahtera Tahap I yaitu keluarga – keluarga yang telah dapat memenuhi kebutuhan dasarnya secara minimal, tetapi belum dapat memenuhi keseluruhan kebutuhan sosial psikologisnya (*socio psychological needs*), seperti kebutuhan ibadah, makan protein hewani, pakaian, ruang untuk interaksi keluarga, dalam keadaan sehat, mempunyai penghasilan, bisa baca tulis latin, dan keluarga berencana.

²⁶ David Nagaring, 'Peran Pemerintah Dalam Mengatasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Di Kota Manado (Studi Di Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado)', *dalam Jurnal Governance*, Volume 1, No. 2, September 2021, hlm. 2021.

²⁷ Widiastuti, Siti Kurnia, *Pemberdayaan Masyarakat Marginal* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), hlm. 1-35.

- 3) Keluarga Sejahtera Tahap II yaitu keluarga – keluarga yang disamping telah dapat memenuhi kebutuhan dasarnya, juga telah dapat memenuhi kebutuhan sosio psikologinya, akan tetapi belum dapat memenuhi 31 keseluruhan kebutuhan pengembangannya (*Development Needs*) seperti kebutuhan untuk peningkatan agama, menabung, berinteraksi dalam keluarga, ikut melaksanakan kegiatan dalam masyarakat, dan mampu memperoleh informasi dari media.
- 4) Keluarga Sejahtera Tahap III yaitu keluarga yang telah dapat memenuhi seluruh kebutuhan dasar, kebutuhan sosio psikologis dan kebutuhan pengembangannya, namun belum dapat memberikan sumbangan (kontribusi) yang maksimal terhadap masyarakat, seperti secara teratur (waktu tertentu) memberikan sumbangan dalam bentuk material dan keuangan untuk kepentingan sosial kemasyarakatan serta berperan serta secara aktif dengan menjadi pengurus lembaga kemasyarakatan atau yayasan – yayasan sosial, keagamaan, kesenian, olahraga, pendidikan, dan sebagainya.
- 5) Keluarga Sejahtera Tahap III Plus yaitu keluarga – keluarga yang telah dapat memenuhi seluruh kebutuhannya, baik yang bersifat dasar, sosial psikologis maupun yang bersifat pengembangan serta telah dapat pula memberikan sumbangan yang nyata dan berkelanjutan bagi masyarakat.

e. Kesejahteraan Masyarakat Ditinjau Dari Islam

Kesejahteraan Dalam Islam adalah aman, sentosa, damai, makmur dan selamat dan (terlepas) dari segala macam gangguan, kesukaran, dan sebagainya. Pengertian ini sejalan dengan pengertian Islam yang berarti selamat sentosa, aman, dan damai. Dari pengertian ini dapat dipahami bahwa masalah kesejahteraan berhubungan dengan misi islam itu sendiri. Misi inilah yang sekaligus menjadi misi kerasulullahan nabi Muhammad SAW. Pendefinisian Islam tentang kesejahteraan didasarkan pada pandangan yang komprehensif tentang kehidupan ini. Ekonomi islam merupakan cabang ilmu pengetahuan yang membantu mewujudkan kesejahteraan manusia melalui alokasi dan distribusi sumberdaya langkah yang sesuai dengan maqasid, tanpa mengekang kebebasan individu secara berlebihan, tanpa menimbulkan ketidak seimbangan makro ekonomi dan ekologi, atau melemahkan keluarga dan solidaritas sosial serta jalinan moral dari masyarakat. Hal ini mengidentifikasi bahwa didalam aktivitas ekonomi islam keuntungan materi bukanlah semata-mata tujuan yang ingin dicapai (material oriented).²⁸

Kesejahteraan menurut Islam mencakup dua pengertian yaitu:²⁹

- 1) Kesejahteraan *holistic* dan seimbang, Yaitu kecukupan materi yang didukung terpenuhinya kebutuhan spiritual serta mencakup individu dan sosial. Sosok manusia terdiri dari unsur fisik juga jiwa, karenanya

²⁸ Muhammad Yafiz, *Argumen Integritas Islam & Ekonomi (Melakacak Rasionalitas Islamisasi Ilmu Ekonomi)* (Medan: FEBI UIN-SU Press, 2015), hlm. 135.

²⁹ Nufi Mu'tamar Almahmudi, "Konsep Kesejahteraan Dan Implementasinya Dalam Perspektif Hukum Islam", *Khuluqiyya: Jurnal Kajian Hukum Dan Studi Islam* Volume 1, No.2, Juli 2019, hlm. 2-3.

kebahagiaan haruslah menyeluruh dan seimbang diantara keduanya. Demikian pula manusia memiliki dimensi individu sekaligus sosial. Manusia akan merasa bahagia jika terdapat keseimbangan diantara dirinya dengan lingkungan sosialnya.

- 2) Kesejahteraan di Dunia dan di Akhirat, Sebab manusia tidak hanya hidup di alam dunia saja, tetapi juga di alam setelah kematian atau kemusnahan dunia (akhirat). Kecukupan materi di dunia ditunjukan dalam rangka untuk memperoleh kecukupan di akhirat. Jika kondisi ideal ini tidak dapat dicapai maka kesejahteraan di akhirat tentu lebih diutamakan, sebab ia merupakan suatu kehidupan yang abadi dan lebih bernilai dibandingkan kehidupan dunia.

Dalam bentuk kesejahteraan perspektif Islam, tentu dalam hal ini tidak bisa dilepaskan tolak ukur pedoman umat Islam yaitu Al-Qur'an dan Al-Hadits. Al-Qur'an secara tegas sekali menyatakan, bahwa kebahagiaan itu tergantung kepada ada atau tidak adanya hubungan manusia dengan Tuhan dan dengan sesama manusia sendiri. Bahwa Islam tidak menerima untuk memisahkan agama dari bidang kehidupan sosial, maka Islam telah menetapkan suatu metode lengkap yang mencakup garis yang harus dipatuhi oleh tingkah laku manusia terhadap dirinya sendiri atau kelompok.³⁰

Sejahtera dalam Islam berarti juga tercukupilah kebutuhan manusia dalam kesehariannya, akan tetapi pemenuhan kebutuhan

³⁰ Uryadi Effendi, "Upaya Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Taman Rahayu Kecamatan Setu Kabupaten Bekasi ", *Skripsi*, (, Jakarta, : UIN Syarif Hidayatulloh, 2008), hlm. 35.

tersebut harus seimbang dan berlandaskan syariah Islam seperti yang tercermin dalam Al-Qur'an, Surat Al- Baqarah ayat 168, Allah berfirman:³¹

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ
إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

Artinya:” Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkahlangkah syaitan; karena Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi- mu. ” (QS.Al-Baqarah:168) .

Ayat tersebut menjelaskan bahwa upaya memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia tidak akan mampu menyelesaikannya atau memperolehnya tanpa bantuan orang lain, sebagaimana yang ditegaskan Muqaddimah bahwa “Manusia adalah makhluk sosial”,manusia akan membutuhkan orang lain dalam rangka memenuhi kebutuhannya, seorang pedagang membutuhkan mitra dagang untuk menjual barang- barangnya dan juga membutuhkan pekerjaan untuk menyelesaikan atau memproduksi bahan baku menjadi barang yang bisa dikonsumsi³².

Al-Qur'an, Surat An-Nahl ayat 97, Allah berfirman³³:

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً

³¹ Q.S.Al-Baqarah (2):168.

³² Ibnu Khaldun, Abdurrahman, “*Muqaddimah Ibnu Khaldun*”, Terj. Ahmadie Thoha, (Cet. 1 ; Jakarta: Pustaka Firdaus, 1986), hlm. 141.

³³ Q.S. An-Nahl (16): 97.

Artinya: “Barang siapa mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka pasti akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan”. (Q.S. An-Nahl:97).

Berdasarkan ayat diatas, kehidupan yang baik dapat diartikan sebagai kehidupan yang aman, nyaman, damai, tenteram, rizki yang lapang, dan terbebas dari berbagai macam beban dan kesulitan yang dihadapinya dan memperoleh rizki yang halal dan baik, ada juga pendapat yang mengatakan kehidupan yang baik adalah beribadah kepada Allah disertai memakan dengan rizki yang halal dan memiliki sifat qanaah, ada pendapat lain yang mengatakan kehidupan yang baik adalah hari demi hari selalu mendapat rizki dari Allah Swt. Rizki adalah segala yang diberikan oleh Allah Swt.

Dalam pandangan hukum Islam barang tambang adalah milik bersama (umum), dengan demikian tiada seorangpun yang berhak menguasainya bahkan memilikinya secara individu. Termasuk dalam hal ini pengelolaan barang tambang tidak boleh dilakukan oleh perorangan (pribadi), karena milik umum maka harus dikelola secara umum yang mana diwakili oleh negara atau pemerintah yang berwenang agar kemanfaatan dari barang tersebut dapat dirasakan oleh umum (masyarakat luas). Berkenaan dengan pengelola barang tambang, ulama kalangan Malikiyah dalam perkataan mereka yang mashur, berpendapat bahwa segala sesuatu yang keluar dari perut bumi berupa barang tambang tidak bisa dimiliki dengan

mengelolanya, akan tetapi barang tersebut menjadi milik Baitulmal kaum muslimin, yakni milik negara (pemerintah). Negaralah yang seharusnya menguasai barang tambang karena hukum menunjukkan pertimbangan masalah umum menuntut agar terwujudnya keadilan maka harus dikelola oleh pemerintah dalam suatu negara³⁴.

Karena dikhawatirkan barang tambang semacam ini ditemukan oleh orang-orang yang jahat dan tidak bertanggung jawab. Jika dibiarkan maka mereka akan membuat kerusakan besar dan kadang kala mereka berebut untuk mendapatkannya yang mengakibatkan pertumpahan darah (saling membunuh). Karena itu harta benda tersebut harus dikumpulkan di bawah kekuasaan pemerintah yang merupakan wakil dari kaum muslimin, yang pemanfaatannya kembali kepada mereka (umat muslim) untuk kemaslahatan.

B. Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian terdahulu yang digunakan dan dianggap saling bersinambungan dengan penelitian ini adalah:

Tabel II. 1 Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Peneliti
1	Nafsiatun, Marsudi, Triatmodjo, Nur Hasan Ismail, disertasi doctoral, Universitas Gajah Mada, 2020	Analisis Terhadap Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Melakukan Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) Di Wilayah Hukum	Dampak positif berupa peningkatan dan penyerapan tenaga kerja, pertumbuhan ekonomi dan peningkatan jalur transportasi baru. Dampak negatif yang di rasakan masyarakat

³⁴ Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, (Cetk. 3;t.t.:t.p., 2011), hlm. 599.

		Polsek Kuantan Tengah	adalah kerusakan lahan, pencemaran merkuri, meningkatnya penyakit infeksi, dan keracunan merkuri dan timbulnya konflik lingkungan hidup akibat ketidakadilan dalam pengelolaan pertambangan.
2	Musliadi, Universitas Islam Negeri Ar-raniry, Skripsi, 2021	Pengaruh Aktivitas Tambang Emas Ilegal Terhadap Kemaslahatan Masyarakat (studi kasus di Kecamatan Sungai Mas Kabupaten Aceh Barat)	Dari hasil penelitian ini di dapatkan bahwa yang menjadi faktor internal, Pertambangan emas di Kecamatan Sungai Mas pada awalnya dilakukan oleh masyarakat secara tradisional, namun seiring perkembangan zaman belakangan ini mulai menggunakan alat berat untuk mengeksploitasi emas dialiran sungai yang dulu terkenal dengan air yang jernih. Faktor Exsternal, Permasalahan kemaslahatan umat sebagai dampak aktivitas pertambangan emas di Kecamatan Sungai Mas, ialah masih terdapat sebagian penambang yang melakukan aktivitas mengabaikan perintah-perintah agama baik yang bersifat personal maupun sosial

			kemasyarakatan.
3	Debby Pattimahu, Antho Netty Siahaya, Terezia Pattimahu, Jurnal Ilmiah Multidisiplin Nusantara, (2021)	Dampak penambangan emas terhadap lingkungan di Desa Tamilouw Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah	Adanya dampak positif maupun negatif dari aktifitas penambangan yang tidak ramah lingkungan, sehingga akan berkontribusi pada kerusakan ekosistem secara umum dan mengancam kesehatan masyarakat. Oleh karena itu pemerintah kabupaten diharapkan dapat meningkatkan perannya dalam memberikan arahan dan penyuluhan terpadu kepada masyarakat di Desa Tamilouw, terkait dengan upaya meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat dalam kegiatan penambangan emas
4	Umi Nur Hasanah, <i>Indonesian Journal of Environment and Disaster (IJED)</i> ,	Analisis Dampak Kegiatan Pertambangan Emas Terhadap Lingkungan Fisik di Desa	Dampak yang ditimbulkan akibat adanya kegiatan pertambangan emas terhadap kondisi lingkungan fisik Desa

	(2021)	Peningkaban Kecamatan Gumelar Kabupaten Banyumas Tahun 2021	peningkaban adalah menimbulkan rongga di dalam tanah sehingga menyebabkan amblesan di wilayah sekitar tambang terutama pada fasilitas umum seperti jalan raya, pencemaran tanah dan air akibat pembuangan limbah merkuri, dan di temukannya kandungan merkuri pada sungai Tajum dan sumur warga.
5	Muh Dwiky Novendra, Lisbeth Lesawengan dan Nicolaas Kandowanko, jurnal ilmiah society, (2021)	Dampak Pertambangan Emas Bagi Kehidupan Ekonomi Masyarakat Bolaang Mangondow Timur di Kotabunan Kecamatan Kotabunan Kabupaten Bolaang Mangondow Timur	Masyarakat Boltim di Kotabunan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, mengakibatkan dampak ekonomi, lingkungan, dan kesehatan. Dampak ekonomi yang dirasakan adalah penghasilan ekonomi meningkat dari pada pekerjaan sebelumnya, peningkatan pekerjaan, para pekerja dapat membangun dan memperbaiki rumah, membuat warung, membeli kendaraan (sepeda motor dan mobil), dapat menabung untuk masa depan, mampu membiayai pendidikan atau sekolah anak-anaknya mulai sekolah dasar sampai ke perguruan tinggi,

			<p>serta membantu sanak keluarganya secara finansial. Dampak Lingkungan kegiatan penambang yang tidak mengikuti kaidah-kaidah pertambangan yang benar, sehingga cenderung mengakibatkan kerusakan lingkungan, pemborosan sumber daya mineral dan kecelakaan tambang. Dengan status yang tanpa izin, maka otomatis penambang tidak terkena kewajiban untuk membayar pajak dan pungutan lainnya kepada negara.</p> <p>Dampak Kesehatan Pekerjaan menjadi penambang kurangnya keselamatan dalam mengerjakan pengangkatan material yang berat dan bekerja dengan posisi tubuh yang janggal di dalam lubang yang sempit mengakibatkan luka pada bagian tubuh penambang.</p> <p>Perubahan dampak ekonomi masyarakat desa Kotabunan Kecamatan Kotabunan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur sebelum dan sesudah adanya pertambangan sangat</p>
--	--	--	---

			berbeda masyarakat yang kehidupannya pas-pasan menjadi sejahtera.
6	Yudya Ananda, Jurnal Masalah lingkungan (2022)	Kerusakan Lingkungan Akibat Kegiatan Penambangn Emas Ilegal di Kabupaten Murung Raya (KALTENG)	penambangan emas ilegal yang merusak dan merajalela telah berdampak signifikan tidak hanya pada kelestarian ekosistem lingkungan, tetapi juga pada mata pencaharian masyarakat yang tinggal di sekitar pertambangan. Untuk mengoptimalkan upaya pemberantasan kegiatan penambangan emas ilegal, maka dapat dilakukan tindakan pidana, antara lain dengan memberikan sanksi pidana kepada pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan penambangan emas ilegal, sesuai dengan ketentuan yang ada dalam undang-undang, dan oleh pemerintah.

7	Andre Admawijaya, Sofyan Zainal, Emi Roslinda, Jurnal Lingkungan Hutan Tropis (2022)	Perubahan Sosial Masyarakat Akibat Pertambangan Emas Tanpa Izin di Desa Senempak Kecamatan Pinoh Selatan Kabupaten Melawi	Hasil observasi dilapangan menunjukkan bahwa perubahan sosial yang terjadi terhadap masyarakat desa Senempak adalah terjadinya kesenjangan sosial antara masyarakat petani dengan masyarakat penambang, perubahan pola pikir, perubahan peranan dan status yang diakibatkan munculnya usaha pertambangan emas tanpa izin, serta terjadi perubahan sosial budaya.
---	--	---	--

Dari penelitian di atas, ada beberapa persamaan dan juga perbedaan sebagai berikut:

1. Persamaan penelitian Nafsiatun, Marsudi, Triatmodjo, Nur Hasan Ismail dengan penelitian ini adalah sama-sama menggunakan metode kualitatif dan pembedanya adalah variabel dan objek yang diteliti.
2. Persamaan penelitian Musliadi dengan penelitian ini adalah sama-sama menggunakan metode kualitatif dan pembedanya adalah variabel dan objek yang diteliti.
3. Persamaan penelitian Debby V Pattimahu dengan penelitian ini adalah sama-sama menggunakan metode kualitatif dan pembedanya adalah variabel dan objek yang diteliti.

4. Persamaan penelitian Umi Nur Hasanah dengan penelitian ini adalah sama-sama menggunakan metode kualitatif dan pembedanya adalah variabel dan objek yang diteliti.
5. Persamaan penelitian Muh Dwiky Novendra, Lisbeth Lesawengan dan Nicolaas Kandowangko dengan penelitian ini adalah sama-sama menggunakan metode kualitatif dan pembedanya adalah variabel dan objek yang diteliti
6. Persamaan penelitian Yudya Ananda dengan penelitian ini adalah sama-sama menggunakan metode kualitatif dan pembedanya adalah variabel dan objek yang diteliti.
7. Persamaan penelitian Andre Admawijaya, Sofyan Zainal, Emi Roslinda dengan penelitian ini adalah sama-sama menggunakan metode kualitatif dan pembedanya adalah variabel dan objek yang diteliti.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Dan Waktu Penelitian

Waktu dan Lokasi penelitian merupakan tempat dimana penelitian akan dilakukan. Penetapan lokasi penelitian merupakan tahapan yang sangat penting dalam penelitian kualitatif. Karena dengan ditetapkannya lokasi penelitian berarti objek dan tujuan sudah ditetapkan sehingga mempermudah peneliti dalam lapangan. Penelitian ini dilaksanakan di Desa Siraisan Kecamatan Ulu Barumon Kabupaten Padang Lawas dan waktu penelitian dilakukan pada 20 Maret sampai 25 April 2025.

B. Jenis Penelitian

Penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian yang bersifat kualitatif. Penelitian kualitatif adalah sebuah aktivitas ilmiah untuk mengumpulkan data secara sistematis, mengurutkannya sesuai dengan kategori tertentu, mendeskripsikan dan menginterpretasikan data yang diperoleh dari sebuah wawancara, percakapan biasa, observasi dan dokumentasi. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan penelitian kualitatif³⁵.

Metode penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati mengurutkannya sesuai dengan kategori tertentu, mendeskripsikan dan menginterpretasikan data yang di peroleh dari sebuah wawancara, percakapan biasa, observasi dan dokumentasi. Dengan metode ini

³⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendekatan Kualitatif Kuantitatif R dan D* (Bandung: Alfabeta, 2018), hlm. 15.

penulis mengharapkan dapat memperoleh data yang akurat dan lengkap berdasarkan fakta yang ada dilapangan.

C. Subjek Penelitian

Dalam penelitian ini, prosedur yang digunakan untuk memilih subjek bersifat terarah dan dipilih dengan pertimbangan dan tujuan tertentu. Subjek sebagai sumber data termasuk atau terlibat dalam kegiatan yang diselidiki, sedang terlihat, mempunyai waktu yang cukup untuk meminta informasi, dan dipercaya memberi informasi yang akurat. Adapun yang menjadi subjek penelitian ini adalah Penambang emas dan Masyarakat Desa Siraisan.

D. Sumber Data

Sumber data adalah unsur utama yang dijadikan sasaran dalam penelitian untuk memperoleh data-data konkret dan yang dapat memberikan informasi untuk memperoleh data yang diperlukan untuk penelitian ini. Untuk menetapkan sumber data, penelitian mengklasifikasikannya berdasarkan jenis data yang dikumpulkan dan dibutuhkan yang mana dalam penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder:

1. Data primer adalah data yang diperoleh atau data yang dikumpulkan langsung dilapangan oleh orang yang melakukan penelitian. Data primer diperoleh dari sumber informan yaitu individu atau perorangan. Sumber data yang didapatkan melalui dokumen yang ada dan wawancara yang dilakukan peneliti kepada Tokoh Masyarakat dan Masyarakat petani yang terkena Dampak Tambang Emas Ilegal serta wawancara dengan masyarakat Desa Siraisan

2. Data sekunder merupakan sumber data yang sudah diolah yang didapat peneliti secara tidak langsung. Data sekunder dapat diperoleh melalui buku-buku, internet, arsip, laporan, publikasi, jurnal, serta sumber-sumber yang berkaitan dengan penelitian ini.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian sebab tujuan utama dari penelitian adalah untuk memperoleh data. Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang dilakukan, oleh peneliti yaitu sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi yaitu teknik pengumpulan data dengan mengamati setiap peristiwa yang berlangsung dan mencatatnya dengan menggunakan lembar observasi. Metode observasi ini menggunakan pengamatan langsung terhadap suatu benda, kondisi, situasi ataupun perilaku.

2. Wawancara

Penelitian ini menggunakan teknik wawancara terstruktur. Wawancara merupakan metode pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh informasi langsung dari sumbernya.³⁶

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah catatan peristiwa yang sudah berlalu, studi dokumen adalah pelengkap dari penggunaan metode observasi serta

³⁶ Rachmat Kriyantono, *Teknik Praktis Riset Komunikasi* (Jakarta: Pranamedia, 2010), hlm. 100.

wawancara dari penelitian kualitatif. Sehingga pada penelitian ini peneliti berusaha mengumpulkan dokumen yang di dapatkan di lapangan.

F. Teknik Pengecekan Keabsahan Data

Dalam penelitian ini menggunakan tiga teknik pengecekan keabsahan data, antara lain:

1. Menggunakan Bahan Referensi.

Menggunakan bahan referensi adalah adanya penguat untuk membuktikan data yang telah ditemukan oleh peneliti, dan dalam peneliti ini alat bantu yang digunakan oleh peneliti adalah handphone.

2. Meningkatkan Ketekunan

Sebagai bekal peneliti untuk meningkatkan ketekunan adalah dengan cara membaca berbagai referensi, buku, hasil penelitian, atau dokumentasi-dokumentasi yang terkait.³⁷

3. Perpanjangan keikutsertaan

Keikutsertaan peneliti sangat menentukan dalam pengumpulan data. Keikutsertaan itu tidak hanya dilakukan dalam waktu singkat, tetapi memerlukan perpanjangan waktu. Perpanjangan keikutsertaan peneliti akan meningkatkan derajat kepercayaan data yang dikumpulkan. Dalam hal ini peneliti terus mengamati tiap perkembangan data yang terus dilakukan guna untuk menghindari ketidak benaran informasi.

³⁷ Noor Juliansyah, *Metodelogi Penelitian* (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 94-95

G. Teknik Pengelolaan Data

Untuk menganalisa data tersebut perlu menggunakan metode deskriptif kualitatif. Karena metode ini bertujuan untuk menggambarkan informasi yang lengkap sehingga bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan yang dapat diterapkan pada berbagai masalah.

1. Teknik pengolahan data

Setelah mengumpulkan data, peneliti melakukan analisis deskriptif kualitatif, yang berarti mereka memberikan gambaran yang lengkap dan sistematis. Maka selanjutnya mengolah data tersebut menggunakan data tersebut menggunakan teknik teknik sebagai berikut:

a. Reduksi Data

Reduksi data berarti menyederhanakan informasi, memilih elemen utama, memfokuskan apa yang penting dalam fokus penelitian, mengidentifikasi tema dan pola dan juga mengilangkan bagian yang tidak relevan. Tujuan dari reduksi data ini adalah untuk menyederhanakan informasi yang diperoleh selama proses pengumpulan data di lapangan.³⁸

b. Penyajian Data

Penyajian data merupakan kumpulan informasi yang terorganisir, yang memungkinkan untuk menarik kesimpulan. Langkah ini dilakukan dengan menyusun informasi yang terorganisir, yang memungkinkan untuk menarik kesimpulan.

³⁸ Rani Rahim dkk," *Metodologi Penelitian Sosial: Teori Dan Praktik*", (Panglayungan: Perkumpulan Rumah Cemerlang Indonesia, 2023). hlm. 100-101.

c. Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan yang ditarik oleh peneliti masih bersifat sementara, karena peneliti masih terbuka untuk menerima masukan dari peneliti lain. Kesimpulan tersebut dapat berubah jika peneliti menemukan bukti baru selama penelitian lapangan, sehingga akhirnya peneliti dapat memperoleh kesimpulan yang lebih meyakinkan.³⁹

³⁹ Ahmad Adil, "*Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif: Teori Dan Praktik*," (Jakarta: Anak Hebat Indonesia, 2020). hlm. 168.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

Desa siraisan merupakan salah satu Desa terkaya di daerah Padang lawas yang berkecamatan di Ulu Barumon, Provinsi Sumatera Utara, Indonesia. Desa Siraisan ini dikepalai oleh seorang Kepala Desa yang bernama Sangkot Hasibuan dan pusat pemerintahannya di Sibuhuan, dalam letak Desa Siraisan dari geografisnya Desa ini berdekatan dengan daerah-daerah lainnya yang termasuk kawasan Kecamatan Ulu Barumon Kabupaten Padang Lawas.⁴⁰

Adapun Visi Dan Misi Desa Siraisan sebagai berikut:

1. Visi

“Menjadikan Desa Siraisan sebagai desa yang maju, mandiri, dan sejahtera melalui penguatan sektor pertanian, peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta pelestarian nilai budaya dan agama”.

2. Misi

- a) Memaksimalkan kinerja perangkat desa sesuai dengan tugas dan fungsinya guna mewujudkan pelayanan yang optimal bagi masyarakat.
- b) Meningkatkan infrastruktur desa untuk mendukung kegiatan ekonomi dan sosial masyarakat.
- c) Meningkatkan kesejahteraan petani melalui modernisasi pertanian dan pengelolaan hasil panen yang lebih baik.
- d) Mendorong peningkatan pendidikan dan keterampilan masyarakat.

⁴⁰ Fadli Hasibuan. Sekretaris Desa Siraisan, *Wawancara* (Siraisan, 25 Maret 2025, Pukul 10:23 WIB)

- e) Memperkuat nilai-nilai gotong royong dan kebersamaan dalam kehidupan bermasyarakat.

Luas wilayah desa Siraisan mencapai 19,620 (Sembilan belas ribu enam ratus dua puluh) km/persegi dan luas sawah irigasi 105 ha dengan jumlah penduduk 2.084 (dua ribu delapan puluh empat) jiwa.

Hasil wawancara terhadap Sekretaris Desa siraisan Fadli Hasibuan jumlah penduduk berdasarkan sensus yang dilaksanakan Badan Pusat Statistik (BPS) Tahun 2025 adalah berjumlah 2.084 jiwa yang tersebar dalam 6 (enam) lorong dengan perincian sesebagai berikut:

Tabel IV. 1. Jumlah Penduduk Berdasarkan Lorong

No	Lorong	Jumlah KK	LakiLaki	Perempuan	Jumlah Keseluruhan
1	Lorong jembatan	90 KK	120 Jiwa	123 Jiwa	243 Jiwa
2	Lorong Galuma	82 KK	256 Jiwa	179 Jiwa	435 Jiwa
3	Lorong Banjar Teleng	70 KK	165 Jiwa	245 Jiwa	410 Jiwa
4	Lorong Poken	95 KK	180 Jiwa	141 Jiwa	321 Jiwa
5	Lorong Utalama	130 KK	120 Jiwa	205 Jiwa	325 Jiwa
6	Lorong Banjar Kubur	59 KK	177 Jiwa	173 Jiwa	350 iwa

Berdasarkan data di atas dapat disimpulkan bahwa jumlah penduduk di Desa Siraisan Kecamatan Ulu Barumon Kabupaten Padang Lawas

berjumlah 156 (Seratus Lima Puluh Enam) Jumlah Kepala Keluarga, banyaknya penduduk laki-laki 1.018 (Seribu Delapan Belas), Sedangkan jiwa wanita berjumlah 1.066 Jiwa (Seribu enam Puluh Enam) Jiwa, Maka keseluruhannya 2.084 jiwa (Dua Ribu Delapan Puluh Empat).

Untuk mengetahui tentang letak keberadaan Desa Siraisan, maka berikut ini peneliti akan mencoba menjelaskan batas-batas Desa Siraisan berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Kepala Desa, ketika peneliti melakukan wawancara langsung dengan Kepala Desa Siraisan.

Adapun batas-batas wilayah Desa Siraisan tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Sebelah Timur Desa Tanjung dan Desa Sibual-Buali.
- 2) Sebelah Selatan Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal.
- 3) Sebelah Barat Desa Pagaranbira Jae.
- 4) Sebelah Utara Desa Sibual-Buali dan Desa Pagaranbira Jae⁴¹.

B. Deskripsi Data penelitian

Pada penelitian ini peneliti lebih fokus terhadap pertambangan emas ilegal terhadap kesejahteraan masyarakat. Dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara dengan Penambang emas dan Masyarakat Desa Siraisan Kecamatan Ulu Barumon Kabupaten Padang Lawas. Dari hasil peneliti ke informan, maka peneliti memperoleh beberapa pandangan dari pemerintah desa, tokoh masyarakat, dan masyarakat petani Desa Siraisan mengenai pertambangan yang dilakukan di Sungai Siraisan.

⁴¹ Badan Pusat Statistik Padang Lawas , Maret 2025

Tabel IV. 2 Jumlah Responden Penelitian

No	Nama Informan	Keterangan
1	Fadli hasibuan	Sekretaris Desa Siraisan
2	Mulia Harahap	Penambang Emas Ilegal
3	Muharram Lubis	Penambang Emas Ilegal
4	Pirman Lubis	Penambang Emas Ilegal
5	Mara Tondi Hasibuan	Penambang Emas Ilegal
6	Zam zam Ritonga	Penambang Emas Ilegal
7	Bilhakko	Masyarakat Desa Siraisan
8	Warhamna Nasution	Masyarakat Desa Siraisan
9	Nurdiana harahap	Masyarakat Desa Siraisan
10	Karlina	Masyarakat Desa Siraisan
11	Mawarni	Masyarakat Desa Siraisan

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan bapak Fadli Hasibuan selaku Sekretaris Desa Siraisan pada Hari Selasa, 25 Maret 2025, bahwa pertambangan emas Siraisan Ada 5 (Lima) Mesin yang beroperasi, dimana setiap satu mesin memiliki jumlah 7 (Tujuh) orang. Sehingga dapat diketahui bahwa masyarakat yang terlibat pada tambang emas ilegal ini berjumlah 35 orang.⁴²

1. Dampak Tambang Emas Ilegal di Desa Siraisan Terhadap Kesejahteraan Masyarakat

Berdasarkan hasil wawancara dengan penambang emas ilegal bapak Mulia Harahap menyatakan bahwa:

⁴² Fadli Hasibuan. Sekretaris Desa Siraisan, *Wawancara* (Siraisan, 25 Maret 2025, Pukul 10:23 WIB)

“Iya, Saya sebagai salah satu penambang emas di Desa Siraisan, dan saya sangat beruntung setelah adanya tambang emas ini ada di Desa Siraisan. Saya ikut serta menambang emas dari tahun 2018 hingga sekarang. Karena adanya pertambangan ini terbukanya lowongan kerja yang dulunya saya pengangguran tetapi sekarang *Alhamdulillah* saya sudah bekerja dan pendapatan yang saya peroleh sebesar 3 juta/Bulan dari tambang emas lumayan untuk kehidupan sehari-hari. Dari segi dampak tambang terhadap lingkungan saya tidak tahu karena masyarakat tidak ada yang komplek kepada kami selaku penambang, berarti baik baik saja”.⁴³

Hasil wawancara dengan penambang emas ilegal di Desa Siraisan bapak Muharram menyatakan bahwa:

“Iya, sudah 3 tahun. saya Dulu kerja serabutan, susah dapat uang. Pendapatan saya sebelumnya, paling cuma dapat Rp 1 juta sebulan. Sekarang, kalau lagi bagus, bisa sampai Rp 4 juta. Saya tahu, air sungai jadi keruh, kadang ada ikan mati. Ya, gimana lagi Saya butuh uang. Semoga pemerintah bisa cari solusi lain untuk kami”.⁴⁴

Hasil wawancara dengan penambang emas ilegal bapak Pirman menyatakan bahwa:

“Iya, sudah lama. Sudah lebih dari 5 tahun. Terbantui, tapi juga khawatir pendapatan saya tidak menentu. Dulu cuma petani, penghasilan pas-pasan. Sekarang, kadang banyak, kadang sedikit. Rata-rata mungkin Rp 3 juta. Tentu saja. Lingkungan sungai sudah tercemar parah. Saya berharap pemerintah bisa atur penambangan ini dengan baik, jangan sampai merusak lingkungan terus”.⁴⁵

Hasil wawancara dengan penambang emas ilegal bapak Ponu Hasibuan menyatakan bahwa:

⁴³ Mulia Harahap. Penambang Emas Ilegal di Desa Siraisan, *Wawancara* (Siraisan, 26 Maret 2025), Pukul 10:23 WIB.

⁴⁴ Muharram Lubis, Penambang Emas Ilegal di Desa Siraisan. *Wawancara*, (Siraisan 26 Maret 2025) Jam 16:12 WIB.

⁴⁵ Pirman Lubis, Penambang Emas Ilegal di Desa Siraisan. *Wawancara*, (Siraisan, 27 Maret 2025) Jam 09:30 WIB.

“ya, baru beberapa bulan. Susah cari kerja yang lain. Lumayan, tapi capek banget kerjanya. Sebelumnya kerja serabutan, penghasilan tidak tetap. Sekarang, kalau lagi beruntung, bisa dapat Rp 2 juta sebulan. Ya, saya tahu. Air sungai kotor banget. aya berharap ada solusi yang lebih baik, agar kami bisa hidup layak tanpa merusak lingkungan”⁴⁶.

Hasil wawancara dengan penambang emas ilegal bapak Zam zam Ritonga menyatakan bahwa:

“ya saya betul penambang emas di Siraisan, Pertambangan emas ini telah menjadi hasil pendapatan masyarakat Desa Siraisan dari zaman dulu, karena telah menjadi sumber pendapatan masyarakat Desa Siraisan. Pertambangan emas ini sangat membantu perekonomian bagi kami, salah satunya biaya hidup penuh berkecukupan sehingga istri dan anak merasa senang. Pemerintahan daerah untuk memperhatikan penambangan ini”.⁴⁷

Berdasarkan hasil wawancara seperti yang diuraikan sebelumnya dapat diketahui kegiatan pertambangan emas ilegal tersebut telah memberikan dampak signifikan terhadap kehidupan ekonomi masyarakat setempat. Sebagian besar penambang merasa terbantu secara finansial, dengan pendapatan yang meningkat dibandingkan sebelum mereka menambang, rata-rata antara Rp.2.000.000 hingga Rp.4.000.000 per bulan. Penambangan ini menjadi solusi bagi mereka yang sebelumnya menganggur atau bekerja serabutan dengan penghasilan tidak menentu.

Namun, di balik manfaat ekonomi tersebut, sebagian penambang juga menyadari adanya dampak negatif terhadap lingkungan, khususnya pencemaran sungai dan kematian ikan. Meskipun ada yang mengabaikan

⁴⁶ Mara Tondi Hasibuan, Penambang Emas Ilegal di Desa Siraisan. *Wawancara* (Siraisan, 27 April 2025) Jam 11:02 WIB.

⁴⁷ Zam zam Ritonga, Penambang Emas Ilegal di Desa Siraisan. *Wawancara*, (Siraisan, 27 April 2025) Jam 15:03 WIB.

atau tidak menyadari dampaknya, beberapa penambang berharap agar pemerintah dapat mencari solusi yang lebih baik agar mereka tetap bisa bekerja tanpa merusak lingkungan. Mereka juga menginginkan adanya regulasi yang adil dan perhatian lebih dari pemerintah terhadap kondisi ekonomi dan lingkungan di desa mereka.

2. Dampak Resiko Keberadaan Tambang Ilegal Terhadap Lingkungan

Berdasarkan hasil wawancara terhadap penambang emas ilegal di Desa Siraisan menunjukkan bahwa terdapat beragam tanggapan mengenai dampak lingkungan yang ditimbulkan dari aktivitas pertambangan tersebut. Para penambang umumnya menyadari adanya kerusakan lingkungan, khususnya terhadap kualitas air sungai dan ekosistem sekitar. Namun demikian, alasan ekonomi menjadi faktor utama yang mendorong mereka tetap melakukan kegiatan pertambangan meskipun tanpa izin resmi dan tidak sesuai dengan standar operasional.

Mulia Harahap, salah satu penambang, menyatakan bahwa aktivitas pertambangan yang ia lakukan tidak menimbulkan keluhan dari masyarakat sekitar. Oleh karena itu, ia beranggapan bahwa kegiatan tersebut tidak menimbulkan masalah lingkungan yang signifikan. Ia juga menambahkan bahwa aktivitas tambang sangat membantu dalam mencukupi kebutuhan ekonomi rumah tangganya, dengan estimasi penghasilan mencapai Rp.3.000.000 per bulan. Dalam pandangannya, selama tidak ada keberatan dari masyarakat, kegiatan tambang dianggap tidak merugikan.

Berbeda halnya dengan Muharram, yang secara terbuka mengakui bahwa kondisi air sungai di sekitar lokasi tambang mengalami kekeruhan dan menyebabkan kematian ikan. Ia menyadari bahwa hal tersebut merupakan akibat dari aktivitas pertambangan yang tidak memperhatikan aspek lingkungan. Meskipun demikian, ia tetap menjalani pekerjaan tersebut karena tidak memiliki alternatif sumber penghasilan lainnya. Ia berharap agar pemerintah dapat memberikan solusi dan dukungan agar masyarakat tidak terus-menerus bergantung pada tambang ilegal.

Senada dengan hal tersebut, Pirman juga mengakui bahwa pencemaran lingkungan telah mencapai tingkat yang mengkhawatirkan, khususnya pada kualitas air sungai. Ia mendorong agar pemerintah mengambil langkah tegas untuk mengatur dan mengawasi kegiatan pertambangan, sehingga dampak negatif terhadap lingkungan dapat diminimalisasi. Menurutnya, apabila kegiatan pertambangan dikelola dengan baik dan legal, maka kerusakan lingkungan dapat dihindari.

Mara Tondi menyampaikan bahwa kondisi air sungai saat ini tidak lagi jernih seperti sebelumnya. Ia menyadari adanya pencemaran, namun tetap melakukan aktivitas tambang karena desakan kebutuhan hidup. Ia juga mengemukakan bahwa masyarakat pada dasarnya siap untuk mematuhi aturan, asalkan diberikan alternatif pekerjaan yang layak dan tidak memberatkan secara ekonomi.

Sementara itu, Zam zam Ritonga memandang bahwa aktivitas pertambangan emas telah menjadi bagian dari tradisi dan warisan turun-

temurun masyarakat Desa Siraisan. Ia berpendapat bahwa pemerintah seharusnya memberikan perhatian khusus terhadap kegiatan ini, baik dalam bentuk legalisasi maupun pembinaan, agar dapat dilakukan secara aman dan tidak berdampak buruk bagi lingkungan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Fahmi Bilhakko selaku petani sawah menyatakan bahwa:

“Akibat dari pertambangan emas yang dilakukan oleh masyarakat Desa Siraisan mengakibatkan ke fatalan bagi petani di lingkungan perairan Siraisan, tingkat kesejahteraan masyarakat menurun drastis, tetapi dikaji sebaliknya, yang dilakukan penambang emas ilegal itu untuk keuntungan diri sendiri tanpa melihat dampak yang terjadi terhadap orang banyak di sekitarnya yang sumber pendapatannya bertani untuk memenuhi kehidupan sehari-hari. Perlu perhatian dari pemerintah daerah untuk meluruskan penggalian pertambangan emas ilegal ini supaya dikelola dengan baik”.⁴⁸

Dari hasil wawancara dengan Ibu Warhamna Nasution selaku masyarakat pedagang di wisata air Siraisan Bahwa:

“Saya sendiri sangat mengeluh setelah adanya tambang emas ilegal ini di desa Siraisan, penjualan saya makin menurun tiap hari di karenakan sepi pengunjung akibat penambang emas ini yang dilakukan masyarakat. Jika saya ada kuasa di desa Siraisan maka saya akan memeberhentikan tambang emas ini, di karenakan pengunjung wisatawan itu paling utama datang ke desa Siraisan ini untuk berkunjung wisata, akibat itu masyarakat tidak lagi ramai pengunjung”.⁴⁹

Dari hasil wawancara dengan masyarakat Ibu Nurdiana, menyatakan bahwa:

⁴⁸ Bilhakko, Masyarakat , *Wawancara*, (Siraisan, 10 April 2025), Pukul 09:05 WIB.

⁴⁹ Warhamna Nasution, Masyarakat pedagang di wisata Siraisan, *Wawancara*, (Siraisan, 10 April 2025) Jam 11:30 WIB.

“Saya tahu ada tambang emas itu. Dulu, lahan saya subur. Sekarang, airnya keruh, tanahnya rusak. Hasil panen saya menurun drastis. Sudah bertahun-tahun, saya kira. Mungkin lima tahunan lebih. Awalnya sedikit, sekarang makin banyak yang ikut Banyak dari desa sini, tapi ada juga pendatang. Mereka datang karena tergiur emas Belum ada solusi yang berarti. Mereka cuma bilang jangan merusak lingkungan, tapi ya tetap saja tambang itu beroperasi aya sangat prihatin. Ini merusak lingkungan dan masa depan anak cucu kita. Harusnya pemerintah tegas Semoga pemerintah bisa menghentikan tambang itu dan membantu kami mencari mata pencaharian lain yang lebih ramah lingkungan”.⁵⁰.

Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti terhadap Ibu

Karlina selaku masyarakat desa Siraisan Bahwa:

“Saya sebagai salah satu masyarakat desa Siraisan, sangat memprihatinkan melihat kerusakan lingkungan perairan Siraisan yang dimana perairan desa Siraisan adalah objek wisata pemandian, baik kalangan anak-anak, remaja, hingga dewasa. Akibat pertambangan yang dilakukan oleh masyarakat Siraisan dan sekitarnya bahwa dapat merusak alam yang mengakibatkan masyarakat daerah atau dari luar daerah tidak berminat berkunjung di karenakan tempat wisata telah dirusak akibat pertambangan emas ilegal. Sebelum akibat pertambangan ini menyebar kemana-mana sebaiknya di berhentikan”⁵¹.

Dari hasil wawancara dengan Ibu Mawarni selaku masyarakat desa

Siraisan Bahwa:

“Tentu saya tahu. Dulu saya juga penambang di sana Saya menambang selama tiga tahun sebelum berhenti karena sakit Beragam. Ada yang dari sini, ada juga yang dari luar. Tidak ada solusi yang berarti. Mereka tidak mampu menghentikan aktivitas ini. Saya menyesal pernah menambang. Kerusakan lingkungannya sangat parah. Saya sakit karena itu. Semoga pemerintah bisa

⁵⁰ Nurdiana, Masyarakat Desa Siraisan. *Wawancara*, (Siraisan, 12 April 2025), Jam 14:30 WIB.

⁵¹ Karlina, Masyarakat Desa Siraisan. *Wawancara*, (Siraisan, 15 April 2025), Jam 08:25 WIB.

menciptakan lapangan kerja yang lebih baik dan ramah lingkungan agar orang tidak lagi bergantung pada tambang emas ilegal⁵².

Berdasarkan hasil wawancara seperti yang diuraikan sebelumnya dapat diketahui kegiatan penambangan emas ilegal di Desa Siraisan tidak hanya berdampak pada peningkatan pendapatan sebagian masyarakat, tetapi juga menimbulkan kerusakan lingkungan yang serius dan menurunkan tingkat kesejahteraan kelompok masyarakat lainnya. Dampak negatif tersebut dirasakan oleh petani, pedagang, dan pelaku wisata, yang mengalami penurunan hasil panen, rusaknya tanah dan air, hingga berkurangnya jumlah pengunjung ke objek wisata perairan Siraisan.

Wawancara menunjukkan adanya kekecewaan dan keprihatinan mendalam dari masyarakat yang tidak terlibat langsung dalam aktivitas tambang. Mereka menilai bahwa kegiatan tambang dilakukan untuk keuntungan pribadi tanpa mempertimbangkan kerugian sosial dan ekologis yang ditimbulkan. Beberapa mantan penambang bahkan mengaku menyesal dan mengalami dampak kesehatan akibat aktivitas tersebut.

Secara umum, masyarakat berharap pemerintah daerah dapat bersikap tegas dan segera mengambil tindakan. Mereka menginginkan solusi yang komprehensif, baik dalam bentuk penghentian tambang ilegal maupun penyediaan alternatif pekerjaan yang lebih berkelanjutan dan ramah lingkungan demi menjaga kelestarian alam serta masa depan generasi mendatang.

⁵² Mawar, Masyarakat Desa Siraisan. *Wawancara* (Siraisan, 19 April 2025) Jam 14:11 WIB.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Fadli Hasibuan selaku Sekretaris Desa Siraisan, diketahui bahwa:

“pemerintah desa mengetahui secara langsung keberadaan tambang emas ilegal yang telah beroperasi sejak sekitar tahun 2017 aktifnya dan ini udah dimulai dari nenek moyang kami. Aktivitas ini awalnya dilakukan oleh warga lokal, namun seiring waktu turut melibatkan pendatang dari luar desa yang tidak memiliki izin resmi. Bapak Fadli Hasibuan menyampaikan bahwa mayoritas penambang memang berasal dari desa Siraisan, namun tidak sedikit pula berasal dari luar wilayah. Hal ini memperumit pengawasan dan pengendalian aktivitas tambang, karena tidak semua penambang memiliki kepedulian terhadap dampak yang ditimbulkan terhadap lingkungan maupun masyarakat. Terkait tanggapan pemerintah desa terhadap keberadaan tambang emas ilegal, pihak desa menyatakan posisi yang tidak mendukung kegiatan tersebut karena telah menimbulkan berbagai dampak negatif, seperti pencemaran air sungai, kerusakan lahan pertanian, serta menurunnya minat kunjungan wisatawan ke objek wisata alam di desa Siraisan. Di sisi lain, pemerintah desa juga menyadari bahwa keterbatasan lapangan pekerjaan menyebabkan sebagian masyarakat menggantungkan hidupnya dari aktivitas tambang ini. Sebagai langkah awal, pemerintah desa telah melakukan pendekatan terhadap masyarakat melalui sosialisasi dan musyawarah desa mengenai risiko lingkungan dan sosial dari kegiatan tambang ilegal. Selain itu, laporan dan koordinasi telah dilakukan kepada pihak kecamatan dan kabupaten, dengan harapan ada penanganan yang lebih tegas dan terpadu. Adapun harapan pemerintah desa adalah agar aktivitas penambangan emas ilegal ini dapat dihentikan secara bertahap dengan diiringi oleh penyediaan alternatif sumber ekonomi bagi masyarakat, seperti pelatihan keterampilan, pengembangan UMKM, atau program padat karya. Dengan demikian, masyarakat tetap dapat memperoleh penghasilan tanpa harus merusak lingkungan atau melanggar hukum⁵³”.

Dari kesimpulan wawancara dengan Pemerintahan Desa Siraisan yaitu

Bapak Fadli Hasibuan bahwa pihak pemerintah desa memiliki pengetahuan

⁵³ Fadli Hasibuan, Sekretaris Desa Siraisan, *Wawancara* (Siraisan, 25 Maret 2025. Pukul 09:45 WIB).

dan kesadaran penuh terhadap keberadaan aktivitas tambang emas ilegal yang telah berlangsung sejak tahun 2017. Aktivitas tersebut melibatkan masyarakat lokal maupun pendatang dari luar desa, dan terus berkembang dari waktu ke waktu.

Pemerintah desa menilai bahwa meskipun tambang emas ilegal memberikan penghasilan bagi sebagian warga, namun dampak negatif yang ditimbulkan terhadap lingkungan, pertanian, dan sektor pariwisata sangat mengkhawatirkan. Oleh karena itu, pemerintah desa menyatakan tidak mendukung keberadaan aktivitas tersebut.

Adapun solusi yang telah dilakukan oleh pihak desa adalah melalui pendekatan persuasif kepada masyarakat serta koordinasi dengan pemerintah kecamatan dan kabupaten. Namun, keterbatasan wewenang di tingkat desa menjadi kendala utama dalam upaya penghentian kegiatan tambang ilegal tersebut.

Harapan dari pemerintah desa adalah agar pemerintah daerah dapat turun tangan secara langsung untuk menyelesaikan persoalan tambang emas ilegal ini melalui kebijakan yang tepat, serta menyediakan alternatif sumber penghidupan yang lebih legal, berkelanjutan, dan ramah lingkungan bagi masyarakat.

C. Pembahasan Hasil Penelitian

Berdasarkan dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan informan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masyarakat Desa Siraisan

memiliki tanggapan terhadap pertambangan emas ilegal terhadap kesejahteraan masyarakat.

1. Dampak Tambang Emas Ilegal di Desa Siraisan Terhadap Kesejahteraan Masyarakat

Dampak tambang emas ilegal terhadap kesejahteraan masyarakat berdampak signifikan terhadap negatif, Meskipun ada masyarakat yang memandang pertambangan emas ilegal ini memiliki dampak positif, tapi dampak ekonominya tidak dapat disangkal. Pertambangan emas ilegal di Desa Siraisan memiliki peran penting dalam mendukung perekonomian penambang dengan meningkatkan taraf hidup masyarakat dan mendorong perkembangan ekonomi di Desa Siraisan.

Berdasarkan hasil peneliti melalui observasi, wawancara, dokumentasi terhadap masyarakat Desa Siraisan adalah sebagai berikut:

a. Dampak Ekonomi

Tambang ilegal menjadi alternatif pekerjaan bagi masyarakat karena bisa menghasilkan uang cepat, terutama bagi yang sebelumnya tidak memiliki pekerjaan tetap, Sebagian masyarakat mampu memperbaiki rumah, membeli kendaraan, menyekolahkan anak, dan bahkan menabung.

Namun, keuntungan ekonomi bersifat tidak merata dan tidak berkelanjutan. Hanya penambang atau pemodal yang merasakan manfaat besar, sedangkan masyarakat umum mengalami kerugian akibat pencemaran lingkungan dan kerusakan fasilitas umum. Dari sebab itu penambangan emas di sektor pertanian ke pertambangan turut

mengurangi produktivitas pertanian, memperbesar ketergantungan pada aktivitas ilegal. Hal ini didukung oleh Andri Yusuf Siregar, menyatakan bahwa semakin besar skala kegiatan pertambangan, maka semakin besar dampak yang ditimbulkan⁵⁴. Kemudian di dalam penelitian terdahulu Muh Dwiky menyatakan bahwa pertambangan emas dari segi ekonomi meningkat dari pada pekerjaan sebelumnya.

2. Dampak Resiko Keberadaan Tambang Ilegal Terhadap Lingkungan

Keberadaan tambang ilegal memberikan risiko serius terhadap keseimbangan ekosistem dan kualitas lingkungan hidup. Tidak adanya regulasi dan pengawasan menyebabkan aktivitas penambangan dilakukan tanpa mempertimbangkan prinsip keberlanjutan dan kelestarian lingkungan. Dampak lingkungan yang ditimbulkan antara lain:

a. Pencemaran Air

Kegiatan tambang ilegal di Desa Siraisan menggunakan bahan kimia berbahaya seperti *merkuri* dan *sianida* dalam proses ekstraksi emas. Bahan-bahan ini mengalir ke sungai dapat mencemari sumber air bersih yang digunakan masyarakat untuk kebutuhan sehari-hari. Dalam penelitian disebutkan bahwa pencemaran ini menyebabkan penurunan kualitas air dan membahayakan kehidupan makhluk hidup di sekitaran sungai.

⁵⁴ Sri Mela Dondo, Burhanuddin Kiyainovie Palar, "Dampak Sosial Pengelolaan Tambang Emas Di Desa Bakan Kabupaten Bolaang Mongondow", *Jurnal Administrasi Publik*, Jap Vol. 7, No. 101, April 2021. Hlm. 67.

b. Penggundulan dan Kerusakan Hutan

- 1) Penambangan dilakukan dengan menggali bukit tanpa pola atau berjenjang (trap-trap), menyebabkan hutan sekitar tambang menjadi gundul dan rusak.
- 2) Struktur tanah berubah secara permanen karena tidak adanya upaya konservasi atau reklamasi pasca tambang. Hal ini meningkatkan risiko erosi tanah, memicu kekeringan, dan hilangnya habitat flora dan fauna.

Hal ini didukung oleh tiori Andri Yusuf Siregar, yang menyatakan bahwa kerusakan struktur tanah menjadi datar, dan gunung yang menjulang kemudian menjadi berlubang. Sedangkan kerusakan struktur hutan yaitu merusak tutupan hutan, artinya ada tegakan kayu atau pohon kemudian menjadi gersang dan gundul, sehingga hal tersebut merupakan merusak struktur hutan. Kemudian hal ini didukung oleh penelitian terdahulu Yudya Ananda bahwa tambang emas ilegal telah merajalela telah berdampak signifikan tidak hanya pada kelestarian ekosistem lingkungan, tetapi juga pada mata pencaharian masyarakat yang tinggal di sekitar pertambangan.

c. Longsor dan Banjir

- 1) Galian tambang yang curam dan tidak beraturan “*hanging wall*” sangat rentan runtuh (longsor).
- 2) Bekas tambang juga menjadi kubangan air yang berpotensi menjadi pemicu banjir saat musim hujan.

d. Perubahan Struktur Tanah

Aktivitas tambang menyebabkan kerusakan struktur tanah yang awalnya subur menjadi kering, tandus, dan tidak produktif untuk pertanian. Lubang-lubang tambang menyebabkan amblesan tanah yang mengancam bangunan, fasilitas umum, bahkan jalan raya di sekitar lokasi.

e. Kerusakan Ekosistem

Keberadaan tambang ilegal mengganggu spesies ikan, burung, dan hewan kecil menghilang dari kawasan tersebut karena ekosistem yang rusak dan pencemaran zat kimia.

f. Risiko Kesehatan Lingkungan

Paparan merkuri tidak hanya mencemari air, tetapi juga meresap ke dalam tanah dan tanaman, sehingga membahayakan masyarakat yang mengonsumsi hasil pertanian atau air dari wilayah tersebut. Merkuri yang menguap ke udara juga dapat terhirup oleh masyarakat, menyebabkan gangguan pada sistem saraf, pernapasan, dan kulit⁵⁵.

D. Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dengan langkah-langkah yang disusun sedemikian rupa agar memperoleh hasil sebaik mungkin. Namun, untuk mendapatkan hasil yang sempurna dari suatu penelitian sangat sulit karena terdapat berbagai keterbatasan.

⁵⁵ Sri Mela Dondo, Burhanuddin Kiyainovie Palar, "Dampak Sosial Pengelolaan Tambang Emas Di Desa Bakan Kabupaten Bolaang Mongondow", *Jurnal Administrasi Publik*, Jap Vol. 7, No. 101, April 2021. Hlm. 68

Beberapa keterbatasan yang dihadapi peneliti selama penelitian dan penyusunan skripsi adalah:

1. Penelitian ini dilakukan dengan informan yang terbatas, yang mungkin tidak sepenuhnya mencerminkan seluruh pandangan masyarakat di Desa Siraisan di karena keterbatasan waktu dan sumber daya, jumlah informan dalam wawancara tidak terlalu besar, sehingga hasilnya mungkin tidak mewakili secara menyeluruh keragaman pendapat masyarakat di berbagai wilayah atau kelompok usia.
2. Mengingat pertambangan emas ilegal praktik yang memiliki nilai turunan dari kakek/nenek buyut Desa Siraisan beberapa informan mungkin merasa kurang nyaman untuk menyampaikan pendapat negatif tentang tambang emas ilegal. Hal ini berpotensi menimbulkan bias dalam data, terutama pada wawancara yang sifatnya lebih terbuka. Beberapa masyarakat mungkin menyesuaikan pendapatnya agar selaras dengan norma sosial atau pendapat umum.
3. Pendapat masyarakat adalah hal yang bersifat subjektif dan bisa berubah dari waktu ke waktu, dipengaruhi oleh situasi sosial dan ekonomi yang berbeda. Penelitian ini hanya menanyakan pendapat masyarakat pada waktu tertentu, sehingga hasil yang diperoleh bisa berbeda apabila penelitian dilakukan di waktu atau kondisi yang berbeda.
4. Literatur yang tersedia mengenai pendapat masyarakat terhadap pertambangan emas ilegal atau pertambangan yang lainnya masih terbatas. Maka dari itu hasil penelitian ini dapat digunakan untuk mendalami konteks

atau untuk membandingkan temuan dengan penelitian yang serupa dengan penelitian ini.

Meskipun demikian peneliti tetap berusaha agar keterbatasan yang dihadapi tidak mengurangi makna dari penelitian ini. Akhirnya dengan segala kerja keras serta usaha dan bantuan dari semua pihak skripsi ini dapat terselesaikan. Semoga peneliti selanjutnya lebih disempurnakan lagi.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai "Analisis Dampak Tambang Emas Ilegal di Desa Siraisan Kecamatan Ulu Barumun Terhadap Kesejahteraan Masyarakat", maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Dampak Tambang Emas Ilegal terhadap Kesejahteraan Masyarakat

Keberadaan tambang emas ilegal di Desa Siraisan memberikan dampak ekonomi jangka pendek berupa peningkatan pendapatan sebagian masyarakat. Namun demikian, peningkatan ekonomi tersebut tidak berlangsung merata dan tidak berkelanjutan. Secara umum, kesejahteraan masyarakat justru mengalami penurunan akibat dampak berkelanjutan dari kegiatan tambang, seperti menurunnya kualitas lingkungan hidup, meningkatnya biaya kesehatan akibat paparan bahan berbahaya, serta berkurangnya sumber daya alam yang mendukung kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, aktivitas tambang emas ilegal lebih banyak memberikan dampak negatif terhadap kesejahteraan masyarakat dibandingkan manfaatnya.

Selain menurunkan kualitas lingkungan dan kesehatan masyarakat, keberadaan tambang emas ilegal juga berdampak terhadap aspek sosial dan budaya masyarakat. Terjadi pergeseran nilai dan norma, terutama dalam hal pola hidup dan mata pencaharian, yang sebelumnya bertumpu pada sektor

pertanian menjadi ketergantungan pada aktivitas tambang ilegal. Hal ini menimbulkan ketidakstabilan sosial, seperti meningkatnya konflik antar warga dan melemahnya solidaritas sosial. Tambang ilegal juga memperbesar kesenjangan ekonomi antar warga dan menyebabkan ketergantungan ekonomi jangka pendek yang rapuh.

Dari aspek hukum dan tata kelola, kegiatan tambang emas ilegal menunjukkan lemahnya pengawasan dan penegakan hukum oleh aparat berwenang. Kurangnya tindakan tegas terhadap pelaku tambang ilegal menyebabkan aktivitas ini terus berlangsung dan memperparah kerusakan lingkungan serta ketimpangan sosial. Ketiadaan izin resmi dan tidak adanya kontribusi terhadap pendapatan daerah juga membuat negara dan masyarakat kehilangan potensi manfaat ekonomi yang sah dan berkelanjutan.

2. Dampak Risiko Keberadaan Tambang Emas Ilegal terhadap Lingkungan

Aktivitas pertambangan ilegal di Desa Siraisan telah menyebabkan kerusakan lingkungan yang cukup serius, seperti pencemaran air sungai akibat penggunaan merkuri, penggundulan hutan, perubahan struktu tanah, serta meningkatnya potensi terjadinya tanah longsor dan banjir. Kondisi ini memperburuk kualitas lingkungan hidup dan mengancam keberlanjutan ekosistem di wilayah tersebut. Penambangan yang dilakukan tanpa izin dan tidak sesuai dengan standar operasional prosedur, juga meningkatkan risiko kecelakaan kerja serta membahayakan keselamatan masyarakat sekitar tambang.

Secara keseluruhan, meskipun tambang emas ilegal memberikan keuntungan ekonomi jangka pendek bagi sebagian masyarakat, namun dampak negatif terhadap lingkungan dan kesejahteraan sosial jauh lebih dominan. Oleh sebab itu, perlu ada langkah komprehensif dari semua pihak. Pemerintah harus memperkuat pengawasan dan penegakan hukum secara tegas terhadap praktik pertambangan ilegal, serta melakukan sosialisasi dan pembinaan kepada masyarakat mengenai dampak jangka panjang dari aktivitas tersebut. Di sisi lain, masyarakat perlu didorong untuk beralih ke mata pencaharian yang lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan, dengan dukungan dari program pemberdayaan ekonomi lokal. Hanya dengan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga terkait, kerusakan lingkungan akibat tambang ilegal dapat dicegah dan kesejahteraan masyarakat dapat dipulihkan secara berkelanjutan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas yang telah diperoleh melalui penelitian ini, Ada beberapa saran yang dapat disampaikan oleh peneliti sebagai berikut :

1. Bagi Pemerintah

Diharapkan agar pemerintah daerah, baik di tingkat desa, kecamatan, maupun kabupaten, meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum terhadap aktivitas tambang emas ilegal. Pemerintah juga perlu memberikan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai dampak negatif dari kegiatan tambang ilegal terhadap lingkungan dan kesejahteraan masyarakat.

2. Bagi Masyarakat

Masyarakat diharapkan lebih sadar akan pentingnya menjaga kelestarian lingkungan dan tidak tergiur dengan keuntungan sesaat dari tambang emas ilegal. Diperlukan peningkatan kesadaran masyarakat dalam upaya kelestarian lingkungan dalam praktik tambang ilegal yang merusak ekosistem dan mengancam kehidupan jangka panjang.

3. Bagi Penambang Emas Ilegal

Diharapkan para penambang emas ilegal menghentikan aktivitas yang tidak berizin dan mulai beralih ke usaha yang legal dan ramah lingkungan. Pemerintah juga perlu memberikan sosialisasi serta alternatif mata pencaharian agar masyarakat tidak bergantung pada tambang ilegal yang merusak lingkungan dan membahayakan keselamatan.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi referensi bagi peneliti lain yang ingin mengkaji lebih dalam mengenai dampak ekonomi, lingkungan, dan kesehatan dari aktivitas tambang ilegal. Peneliti selanjutnya disarankan untuk menggunakan pendekatan kuantitatif atau metode campuran agar dapat memberikan data yang lebih rinci dan komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

- Adilah, M. S. (2024, Juli). Upaya penegakan hukum terkait pertambangan emas tanpa izin yang mengakibatkan delapan pekerja meninggal dunia di Ajibarang. *Proceedings Series on Social Sciences & Humanities*, 17, 105.
- Almahmudi, M. (2015). *Argumen integritas Islam & ekonomi (Melacak rasionalitas Islamisasi ilmu ekonomi)*. FEBI UIN-SU Press.
- Ardiansyah. (2021). *Presepsi masyarakat terhadap penambangan emas tanpa izin (PETI) di Desa Moteng Kecamatan Brang Rea Kabupaten Sumbawa Barat* (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Mataram).
- Badan Pusat Statistik Padang Lawas. (2025, Maret).
- Bilhakko, M. (2025, April 10). Wawancara.
- Bintarto. (1989). *Interaksi desa-kota dan permasalahannya*. Ghalia Indonesia.
- Cahyani, A. A. F. (2023, September). Potensi penyimpangan izin usaha pertambangan ormas dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 4(11), 4–5.
- Dondo, S. M., Kiyainovie P., & Burhanuddin D. (2021, April). Dampak sosial pengelolaan tambang emas di Desa Bakan Kabupaten Bolaang Mongondow. *Jurnal Administrasi Publik*, 7(101), 67–68.
- Effendi, U. (2008). *Upaya pemerintah desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Taman Rahayu Kecamatan Setu Kabupaten Bekasi* (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta).
- Femmy, T. L. V. G., & Waani, F. (2021, Juni). Dampak pandemi Covid-19 terhadap kesejahteraan masyarakat di Desa Dalako Bembanehe Kecamatan Tatoareng Kabupaten Kepulauan Sangihe. *Jurnal Eksekutif*, 1(1), 30.
- Harahap, M. (2025, Maret 26). Wawancara.
- Hardana, A., et al. (2024, Juni). Dampak kemiskinan terhadap kesejahteraan masyarakat Kotanopan secara ekonomi Islam. *Dalwa Islamic Economic Studies*, 3(1), 195.
- Hasibuan, F. (2025, Maret 25). Wawancara.
- Hasibuan, M. T.,. (2025, April 27). Wawancara.

- Ibnu Khaldun, A. (1986). *Muqaddimah Ibnu Khaldun* (A. Thoah, Trans.). Pustaka Firdaus.
- Juliansyah, N. (2011). *Metodologi penelitian*. Kencana.
- Karlina. (2025, April 15). Wawancara.
- Kriyantono, R. (2010). *Teknik praktis riset komunikasi*. Pranamedia.
- Lombah, R. A., et al. (2022, Januari). Kebijakan pemerintah Kabupaten Gunung Mas dalam pengendalian kerusakan lingkungan pertambangan emas skala kecil (Studi kasus Desa Tanjung Riu Kecamatan Kurun Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah). *Jurnal Penelitian UPR: Kaharati*, 1(2), 93–107.
- Lubis, M. (2025, Maret 26). Wawancara.
- Lubis, P. (2025, Maret 27). Wawancara.
- Mawar. (2025, April 19). Wawancara.
- Miyata, A. A. (2022, Juni). Keabsahan izin usaha pertambangan sebagai objek sita umum oleh kurator dalam perkara kepailitan. *Jurist-Diction*, 5(6), 2010.
- Mu'tamar Almahmudi, N. (2019, Juli). Konsep kesejahteraan dan implementasinya dalam perspektif hukum Islam. *Khuluqiyya: Jurnal Kajian Hukum dan Studi Islam*, 1(2), 2–3.
- Nasution, W. (2025, April 10). Wawancara.
- Niwele, A. V., Mataheru, F., & Taufik, I. (2022, Februari). Penanggulangan penambangan emas ilegal. *SANISA: Jurnal Kreativitas Mahasiswa Hukum*, 1(2), 54–64.
- Nurdiana. (2025, April 12). Wawancara.
- Palar, N., Dondo, S. M., & Burhanuddin, D. (2021, April). Dampak sosial pengelolaan tambang emas di Desa Bakan Kabupaten Bolaang Mongondow. *Jurnal Administrasi Publik*, 7(101), 67–68.
- Poerwadarminto, W. J. S. (2020). *Kamus umum bahasa Indonesia*. Balai Pustaka.
- Q.S. Al-Baqarah (2):168.
- Q.S. An-Nahl (16):97.
- Q.S. Ar-Rum (30):41.

- Rahim, R., et al. (2023). *Metodologi penelitian sosial: Teori dan praktik*. Perkumpulan Rumah Cemerlang Indonesia.
- Rahmatillah, S., & Husen, T. (2018). Penyalahgunaan pengelolaan pertambangan terhadap kerusakan lingkungan hidup di Kecamatan Kluet Tengah. *Jurnal Hukum*, 11(1), 150–156.
- Ritonga, Z. Z., (2025, April 27). Wawancara.
- Rusyuniardi, C. C. M. U. (2020, Maret). Kekuatan mengikat izin usaha pertambangan dalam hukum pertambangan di Indonesia. *Lex Et Societatis*, 8(1), 148–154.
- Saputra, T., et al. (2023, Maret). Penegakan hukum terhadap pelanggaran penambangan ilegal gas bumi di Indonesia. *Jurnal Administrasi Publik & Bisnis*, 5(1), 13.
- Sastrawan, B., Samsi, A., & Seran, G. G. (2024, Januari). Pelayanan pemerintah bidang kesejahteraan masyarakat. *Karimah Tauhid*, 3(1), 473.
- Siahaan, N., Sarkum, S., & Jannah, M. (2021, Januari). Implementasi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 terhadap usaha industri di Kabupaten Labuhanbatu. *Ika Bina En Pabolo: Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(1), 46.
- Siregar, A. Y., et al. (2023, Desember). Analisis dampak ekonomi penambangan emas ilegal menurut konsep ekonomi pembangunan berkelanjutan dan maqashid syariah: Studi kasus Kecamatan Batang Natal Kabupaten Mandailing Natal. *Sibatik Journal*, 3(1), 271–284.
- Sugiyono. (2018). *Metode penelitian pendekatan kualitatif, kuantitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Sutriani, & Likdanawati. (2023, Agustus). Manajemen program pelayanan Corporate Social Responsibility (CSR) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada PT Bank Aceh Syariah Lhokseumawe. *Jurnal Visioner & Strategis*, 12(1), 73.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 33.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.

Widiastuti, S. K. (2015). *Pemberdayaan masyarakat marginal*. Pustaka Pelajar.

Zuhaili, W. (2011). *Al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu* (Cet. 3).

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DATA PRIBADI

Nama : Suprianto Harahap
Nim : 2140200119
Tempat/ Tanggal Lahir : Tanjung, 27 Maret 2003
Agama : Islam
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Anak Ke : 1
Alamat : Tanjung
No. Handphone : 085236013644
E-mail : supriantoharahap27@gmail.com

DATA ORANG TUA

Nama Ayah : Khoirul Basa Harahap
Pekerjaan : Petani
Nama Ibu : Mawarni Lubis
Pekerjaan : Petani
Alamat : Tanjung

LATAR BELAKANG PENDIDIKAN

Tahun 2009-2015 : SDN 0606 Tanjung
Tahun 2015-2018 : SMPN 2 Barumun
Tahun 2018-2021 : SMKN 1 Barumun

RIWAYAT ORGANISASI

Eksternal Kampus : Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Persatuan
Mahasiswa Padang Lawas (PMPL)
Internal Kampus : HMPS-ES, DEMA-FEBI, KSEI Ittihad

**Pedoman wawancara dengan judul Analisis Dampak Tambang Emas Ilegal
di Desa Siraisan Kecamatan Ulu Barumun Terhadap Kesejahteraan
Masyarakat**

Masyarakat

1. Apakah Bapak/Ibu mengetahui keberadaan tambang emas di Desa Siraisan?
2. Sejak kapan tambang emas ini beroperasi di Desa Siraisan?
3. Apakah penambang semuanya berasal dari Desa Siraisan?
4. Bagaimana solusi yang ditawarkan oleh pihak pemerintah desa terhadap keberadaan tambang emas Desa Siraisan?
5. Bagaimana tanggapan Bapak/Ibu terkait keberadaan tambang emas di Desa Siraisan?
6. Apa harapan Bapak/Ibu terkait keberadaan tambang emas di Desa Siraisan?

Penambang Emas

1. Apakah saudara salah satu penambang emas di Desa Siraisan?
2. Sejak kapan saudara menjadi penambang emas di Desa Siraisan?
3. Apakah saudara merasa terbantu keluarganya dengan adanya pekerjaan tambang emas di Desa Siraisan?
4. Berapa pendapatan saudara sebelum ada tambang dan sesudah ada tambang emas di Desa Siraisan?
5. Apakah saudara mengetahui dampak dari tambang emas desa siraisan terhadap lingkungan?
6. Bagaimana tanggapan saudara terhadap dampak yang ditimbulkan oleh kegiatan penambangan emas tersebut?


DAFTAR INFORMAN

No	Nama Informan	Keterangan
1	Fadli hasibuan	Sekretaris Desa Siraisan
2	Mulia Harahap	Penambang Emas Ilegal
3	Muharram Lubis	Penambang Emas Ilegal
4	Pirman Lubis	Penambang Emas Ilegal
5	Mara Tondi Hasibua	Penambang Emas Ilegal
6	Zam Jam Ritonga	Penambang Emas Ilegal
7	Bilhakko	Masyarakat Desa Siraisan
8	Warhamna Nasution	Masyarakat Desa Siraisan
9	Nurdiana Harahap	Masyarakat Desa Siraisan
10	Karlina	Masyarakat Desa Siraisan
11	Mawarni	Masyarakat Desa Siraisan

DOKUMENTASI



Pencemaran Sungai Desa Siraisan



Wawancara dengan Bapak Mulia Harahap. Rabu, 26 Maret 2025 Pukul 10:12 WIB



Wawancara dengan Bapak Fadli Hasibuan, Selasa 25 Maret 2025 Pukul 09:45 WIB



Wawancara dengan Ibu Warhamna Nasution. Kamis, 10 April 2025 Pukul 14:30 WIB



Wawancara dengan Ibu Nurdiana. Sabtu, 12 April 2025 Pukul 14:30 WIB




Wawancara dengan Ibu Karlina. Selasa, 15 April 2025 Pukul 08:25 WIB



Dokumentasi Penambangan Emas Ilegal yang tidak merata




Wawancara Dengan Ibu Mawarni. Rabu, 19 April 2025 Pukul 14:11 WIB




Wawancara dengan Ibu Warhamna Kamis, 10 April 2025 Pukul 09:05 WIB



Wawancara dengan Bapak Mara Tondi Hasibuan. Kamis, 27 Maret 2025 Pukul 11:02 WIB



Wawancara dengan Bapak Zam zam Ritonga. Kamis, 27 maret 2025 Pukul 15:03 WIB



Wawancara dengan Bapak Pirman. Kamis, 27 maret 2025 Pukul 09:30 WIB



Wawancara dengan Bapak Muharram. Rabu, 26 Maret 2025 Pukul 16:12 WIB



Pengundulan tanah akibat tambang emas ilegal



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan T. Rizal Nurdin Km 4,5 Sihitang Kota Padang Sidempuan 22733

Telepon (0634) 22080 Faximili (0634) 24022

Website: uinsyahada.ac.id

Nomor : 066 /Un.28/G.1/G.4c/TL.00.9/03/2025

20 Maret 2025

Sifat : Biasa

Lampiran : -

Hal : Mohon Izin Riset

Yth; Kepala Desa Siraisan Kecamatan Ulu Barumun.
Di Tempat

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan kepada Bapak/Ibu bahwa nama yang tersebut dibawah ini:

Nama : Suprianto Harahap

NIM : 2140200119

Program Studi : Ekonomi Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Adalah benar Mahasiswa UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan yang sedang menyelesaikan Skripsi dengan Judul "**Analisis Dampak Tambang Emas Ilegal di Desa Siraisan Kecamatan Ulu Barumun Terhadap Kesejahteraan Masyarakat**". Dengan ini kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk memberi izin riset dan data pendukung sesuai dengan judul di atas.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

an. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik
dan Kelembagaan

Dr. Abdul Nasser Hasibuan, M.Si
NIP. 197905252006041004

Tembusan :
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Isla



**PEMERINTAHAN KABUPATEN PADANG LAWAS
KECAMATAN ULU BARUMUN
DESA SIRAIKAN**

kode Pos: 22763

Siraisan, 25 Maret 2025

Nomor : 471/011/LO.S/W/2025.
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Jawaban Balasan Izin Riset

Kepada Yth.
Bapak Dekan Fakultas Ekonomi
dan Bisnis Islam
di -
Padangsidempuan

Sehubungan dengan surat Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan Nomor : 858/Un.28/G.1/G.4c/TL.00.9/03/2025 pada tanggal 20 Maret 2025 perihal mohon izin Riset.

Bersama ini kami sampaikan bahwa atas nama Kepala Desa Siraisan memberikan izin riset kepada saudara:

Nama : Suprianto Harahap

Nim : 2140200119

Jurusan : Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : Analisis Dampak Tambang Emas Ilegal di Desa Siraisan Kecamatan Ulu Barumun Terhadap Kesejahteraan Masyarakat.

Demikian kami sampaikan, atas kerja samanya kami ucapkan terima kasih.

KEPALA DESA SIRAIKAN

SANGKOT HASIBUAN